

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN
2018 TENTANG REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI PERSPEKTIF *SIYASAH***

(Studi di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis
Kabupaten Lampung Barat)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

TULUS MIRANDA NOVER

NPM. 1721020316

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN
2018 TENTANG REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI PERSPEKTIF *SIYASAH***

(Studi di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis
Kabupaten Lampung Barat)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**TULUS MIRANDA NOVER
NPM. 1721020316**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : H. Rohmat, S. Ag., M.H.I.

Pembimbing II : Gatot Bintoro Putra Aji, S.H., M.E.Sy.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H / 2023M**

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat berat dalam pembangunan yang melanda setiap bangsa, bahkan bangsa maju sekalipun masih memiliki kantong-kantong kemiskinan. Permasalahan perumahan juga disebut sebagai salah satu yang dapat digunakan dalam menetapkan standar kemiskinan, dimana penduduk miskin menempati rumah yang tidak layak untuk dihuninya. Kemiskinan merupakan faktor utama yang ada di Desa Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis total jumlah jiwa penduduk Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis berjumlah 2000 lebih jiwa. Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan di Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis dengan tujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, tersedianya rumah layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberi perlindungan, dan meningkat harkat dan martabat masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat? 2) Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasa* Terhadap Implementasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat?

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat. 2) Untuk mengetahui Perspektif *Fiqh Siyasa* Terhadap Implementasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dalam hal ini data yang

diperoleh dari pihak pemerintah Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni khususnya di Perumahan Rakyat Pekon Kubu Liku Jaya sudah berjalan baik walaupun masih ada yang belum maksimal. Berdasarkan indikator sasaran program, pemerintah setempat sudah menjalankan program RTLH ini dengan baik karena dengan melakukan terjun langsung ke lapangan untuk mengecek masyarakat yang mana saja yang dapat mendapatkan bantuan RTLH ini dan semua sudah masuk dalam kriteria. Berdasarkan indikator sosialisasi program, pemerintah setempat belum menjalankan tugasnya dengan maksimal dikarenakan masyarakat belum memahami betul mengenai program RTLH yang akan dilaksanakan oleh pemerintah setempat meskipun telah dilakukan sosialisasi di kantor desa. Pada indikator tujuan sasaran maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan program RTLH belum berjalan dengan baik karena terbukti banyaknya rumah masyarakat yang belum di renovasi. Implementasi peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni khususnya di Perumahan Rakyat Pekon Kubu Liku Jaya sudah sesuai dengan prinsip dan tujuan siyasah syar'iyah yaitu prinsip musyawarah dan prinsip kesejahteraan sosial melalui program sosialisasi dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni kepada masyarakat miskin.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : TULUS MIRANDA NOVER
NPM : 1721020316
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : SYARIAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Siyasah (Studi di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat)*, adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau sumber pustaka. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 9 Januari 2022
Yang Menyatakan,



Tulus Miranda Nover
NPM. 1721020316



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame-Bandar Lampung ☎ (0721) 703260

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Judul Skripsi : “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10
Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial
Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Siyasah
(Studi di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan
Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat)”**

Nama : TULUS MIRANDA NOVER

NPM : 1721020316

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyah)

Fakultas : Syari’ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Jurusan Siyasah Syari’yyah Fakultas Syari’ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Gatot Bintoro Putra Aji, S.H., M.E.Sy.

NIP. 197409202003121003

NIP. 19831123019031005

Ketua Program Studi Siyasah,

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame-Bandar Lampung ☎ (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PERSPEKTIF SIYASAH (Studi di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat)**, disusun oleh **Nama: TULUS MIRANDA NOVER, NPM: 1721020316**, Program Studi: **HUKUM TATANEGARA (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: **Kamis, 07 September 2023.**

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I

(.....)

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.H.

(.....)

Penguji I : Frenki, M.Si

(.....)

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

(.....)

Penguji III : Gatot Bintoro Putra Aji, S.H., M.E.Sy.

(.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Khodiah Nur, M.H.

6908081993032002

MOTTO

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَأَحْلِلْ عُقْدَةَ مِنِّ
لِسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾ (سورة طه : ٢٥ - ٢٨)

“Berkata Musa: "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.”
(Q.S. Thaha [20]: 25-28).



PERSEMBAHAN

Dengan rasa tulus dan syukur yang mendalam, saya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas nikmat-Nya yang melimpah dalam hidup saya. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk penghargaan kepada mereka yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan tak tergoyahkan selama perjalanan ini:

1. Allah SWT, yang kasih dan perlindungannya senantiasa membimbing langkah-langkah saya dalam setiap liku hidup.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Ashar Sy, S.Pd., M.M dan Ibu Rohani, yang kasih sayang dan doa-doa mereka selalu menjadi pilar dalam kehidupan saya. Motivasi dan dukungan mereka yang tak pernah berkurang sangat berarti bagi saya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan kesehatan kepada kalian.
3. Saudara-saudara saya, Meki Nopriatama, S.E dan Syaike Tria Asti Lambara, A.Md.Kes, cinta, perhatian, dan dorongan tak henti-hentinya telah memberikan kekuatan tak terbatas. Dukungan setia kalian selama proses penyelesaian skripsi ini memberikan kebahagiaan, dan tekad yang luar biasa bagi saya.
4. Almamater tercinta dan para dosen Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berdedikasi, saya sangat berterima kasih atas kontribusi besar kalian dalam membentuk pertumbuhan pribadi saya serta dalam perkembangan penelitian ini.

Persembahan ini adalah ungkapan terima kasih dan rasa hormat saya yang tulus kepada masing-masing individu yang telah berperan penting dalam perjalanan ini.

RIWAYAT HIDUP

Tulus Miranda Nover lahir pada tanggal 23 November 1998 di Sekincau, Lampung Barat. Tulus merupakan putra kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Ashar sy, S. Pd., M.M. dan Ibu Rohani. Dia mengawali pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Giham Sukamaju yang dimulai pada tahun 2005 sampai tahun 2011. Pada tahun 2012 sampai 2015, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sekincau. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Sekincau dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 26 September 2023
Yang Membuat,

Tulus Miranda Nover
NPM. 1721020316

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Siyasah (Studi di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat)*". Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin PhD. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki. M. Si. Selaku yang menjalankan Ketua Program Studi dan Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekertaris Hukum Tata Negara, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak H. Rohmat, S. Ag., M.H.I. Selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Gatot Bintoro Putra Aji, S.H., M.E.Sy. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen dan segenap keluarga besar civitas

- akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terealisasikan skripsi ini.
 8. Rekan-Rekan seperjuanganku program studi Hukum Tatanegara angkatan 2017 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
 9. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.
 10. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri. Saya menghargai diri saya karena percaya pada kemampuan diri, karena telah mendedikasikan diri pada usaha yang menantang ini, karena gigih bersungguh-sungguh, dan karena menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Saya juga memberikan penghargaan pada diri saya sendiri karena selalu menjaga semangat memberi, selalu berusaha memberikan lebih daripada yang saya terima, dan karena selalu menghargai diri dalam setiap momen.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan oleh penulis. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, 26 September 2023
Penulis,

Tulus Miranda Nover
NPM. 1721020316

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
LAMPIRAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian/Batasan Masalah	14
D. Rumusan Masalah	15
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Manfaat Penelitian.....	15
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	16
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Siyasa	25
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasa</i>	25
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasa</i>	26
3. Siyasa Tanfidziyah	35
B. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	47
C. Kemiskinan.....	49
1. Pengerian Kemiskinan.....	49

2. Masyarakat Miskin dalam Hukum Islam	57
3. Konsep Kesejahteraan Sosial	61

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat	77
1. Sejarah singkat Desa Kubu Liku Jaya.....	77
2. Jumlah Penduduk desa Kubu Liku Jaya.....	77
3. Kondisi Perekonomian	78
B. Implementasi Perbub No. 10 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	80
1. Sasaran Program.....	80
2. Sosialisai Program.....	83
3. Sumber Dana Program	89
4. Pencapaian Tujuan Program.....	90
5. Pemantauan Program.	95
6. Tahapan Pengusulan Rehab Rumah Tidak Layak Huni.....	100

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Perbub no. 10 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	105
B. Perspektif <i>Fiqh Siyash</i> Terhadap Implementasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat.	111

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan.....	123
B. Rekomendasi	124

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3. 1 Tabel luas wilayah Kubu Liku Jaya	78
3. 2 Tabel Sarana Keagamaan	78
3. 3 Tabel Data rehabilitas rumah yang sudah direnovasi	79
3. 4 Tabel Mata Pencarian Penduduk	79
3. 5 Tabel Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	80



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	131
2. Foto Dokumentasi	134
3. Surat Izin Penelitian dari Kubu Liku Jaya.....	137
4. Surat Pra Riset Penelitian	138
5. Blanko Konsultasi	140
6. Berita Acara Munaqosah	142
7. Surat Rumah Jurnal	143
8. Cover ACC Cetak	144
9. Turnitin	145



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul proposal skripsi ini **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Perspektif *Siyasah*”** untuk menghindari dari kesalahpahaman dan salah pengertian terhadap judul proposal skripsi ini. Di antaranya sebagai berikut.

1. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan. Adapun implementasi menurut para ahli yakni, menurut Usman, mengemukakan pendapatnya tentang Implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut “implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.¹ Hakikat implementasi merupakan bagaimana susunan kegiatan yang dirancang dan dilakukan bertahap oleh instansi pelaksana yang berdasarkan kepada kebijakan yang sudah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang agar tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan.²
2. Kemiskinan merupakan kondisi kekurangan barang dan uang untuk jaminan kelangsungan hidup.³ Kemiskinan

¹ Lingkungan Sekolah, “Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran Di Lingkungan Sekolah” 5 (2019): 173–90.

² Yuyun Taufik and Santy Sriharyati, “Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran,” *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)* 6, no. 2 (2020): 203–11.

³ N Huda, “Implementasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Maos Kidul Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Dalam ...,” *Implementasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Maos Kidul Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Dalam Menanggulangi Kemiskinan Skripsi*, 2020, 91, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/7440/>.

dapat juga diartikan dengan kondisi seseorang yang susah terpenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut BPS kemiskinan merupakan keadaan seseorang yang kekurangan kebutuhan pokok agar hidup lebih layak, kemiskinan adalah keadaan yang ada dibawah standar kebutuhan, baik makanan dan minuman.⁴ Jadi yang kemiskinan adalah kondisi seorang individu yang kurang dalam semua hal baik berbentuk materi atau non materi.

3. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yaitu suatu tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak melengkapi syarat tempat tinggal yang baik secara teknis maupun non teknis.⁵ Ini mencakup rumah-rumah yang memerlukan perbaikan baik secara parsial maupun total, dan proses pemulihan ini biasanya melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong. Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi sosial bagi fakir miskin dengan menciptakan kondisi yang memadai sehingga mereka dapat tinggal di rumah yang layak huni.⁶ Jadi yang dimaksud rumah tidak layak huni merupakan masyarakat yang mendapatkan dan menerima bantuan tersebut.
4. Perspektif dapat didefinisikan sebagai sudut pandang dan sikap khusus yang seseorang miliki terhadap suatu masalah. Hal ini mencerminkan kemampuan seseorang untuk mempertimbangkan masalah dan mengambil keputusan secara rasional tanpa berlebihan.⁷
5. *Fiqh Siyasa* adalah sebuah bidang ilmu yang memfokuskan kajiannya pada rincian tata cara peraturan yang berhubungan dengan urusan masyarakat dan negara, termasuk hukum,

⁴ Aylee Ch, A Sheyoputri Mengenal, and D A N Memahami, *Aylee Ch. A. Sheyoputri*, 1996. Hal.13.

⁵ Taufik and Sriharyati, "Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran."

⁶ *Ibid.*, 6.

⁷ Jesslin Jesslin and Farida Kurniawati, "Perspektif Orangtua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif," *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)* 3, no. 2 (2020): 72, <https://doi.org/10.26740/inklusi.v3n2.p72-91>.

peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan. Semua ini diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umat sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran syariat Islam.⁸

Berdasarkan uraian diatas maka judul proposal skripsi ini adalah suatu kajian mengenai kebijakan pemerintah terhadap rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat yang akan dianalisis dalam *Fiqh Siyasa*, dalam hal ini adalah *siyasa tanfidziyah*.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum yang material yang juga mengadopsi konsep-konsep negara welfare state, dan secara implisit bisa dijumpai pada penjelasan umum UUD'45, serta jika ditelisik secara keseluruhan isi dari UUD'45 dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang material atau negara dengan konsep welfare state dimana negara mempunyai tanggungjawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem peraturan, program-program, kebaikan-kebaikan, pelayanan-pelayanan yang memperkuat atau menjamin penyediaan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang diakui sebagai dasar bagi penduduk dan keteraturan sosial¹⁶.

Kemiskinan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi Pemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek

⁸ Abu Bakar, "Pendekatan Fiqh Siyasa," *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 3 (2019): 127–80.

lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjerumuskan ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan. Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, maka akan menimbulkan efek yang buruk juga kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek ekonomi dalam jangka panjang.

Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan membuat banyak masyarakat di Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih banyaknya masyarakat mengalami pengangguran dalam bekerja. Pengangguran yang dialami sebagian masyarakat inilah yang membuat sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga angka kemiskinan selalu ada.

Budaya kemiskinan bukanlah hanya merupakan adaptasi terhadap seperangkat syarat-syarat obyektif dari masyarakat yang lebih luas, sekali budaya tersebut sudah tumbuh, ia cenderung melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi melalui pengaruhnya terhadap anak-anak. Budaya kemiskinan cenderung berkembang bila sistem-sistem ekonomi dan sosial yang berlapis-lapis rusak atau berganti, Budaya kemiskinan juga merupakan akibat penjajahan yakni struktur ekonomi dan sosial pribumi didobrak, sedangkan status golongan pribumi tetap dipertahankan rendah, juga dapat tumbuh dalam proses penghapusan suku. Budaya kemiskinan cenderung dimiliki oleh masyarakat serta sosial yang lebih rendah, masyarakat terasing, dan warga korban

yang berasal dari buruh tani yang tidak memiliki tanah. Manusia pada dasarnya memiliki cara pandang, tindakan dan bersikap dalam mencapai tujuan menciptakan kehidupan yang sejahtera, baik spiritual dan materil. Tetapi kemudian hal ini tidak terlepas dari kelompok manusia yang satu dengan yang lainnya. Kepentingan yang sifatnya pribadi harus rela di korbankan demi kepentingan orang banyak.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spritual. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya tempat tinggal yang layak. Hal ini terjadi karena ketidakberdayaan mereka untuk memenuhi rumah layak huni karena kondisi ekonomi yang kurang baik. Adapun pengetahuan mereka tentang mewujudkan rumah yang layak huni masih terbatas, sehingga mereka kesulitan untuk membangun model rumah yang dianggap layak huni. Bagi masyarakat miskin, rumah hanya digunakan sebagai tempat singgah tanpa memperhitungkan kelayakannya yang dilihat dari segi fisik, mental, dan sosial.

Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Hal tersebut dikhawatirkan akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga, dan lebih jauh lagi pada keturunan sosial. Kondisi tersebut dialami oleh masyarakat miskin di indonesia, dimana kondisi rumah yang dimiliki oleh masyarakat miskin di indonesia dapat dikatakan tidak layak huni. Ini menunjukkan betapa rentannya permasalahan sosial yang akan muncul di masyarakat apabila apabila pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni ini tidak dapat diatasi. Maka dari itu perlu adanya perhatian dari pemerintah terkait dengan rumah tidak layak huni. Pemerintah bertanggung jawab melindungi segenap bangsa indonesia melalui penyelenggaraan perumahan yang layak huni. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam rumah yang

sehat, aman, harmonis, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.⁹

Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk di antaranya hak atas pemenuhan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk ditinggali. Latar belakang dari pasal tersebut adalah untuk menjamin hak asasi manusia, termasuk hak atas tempat tinggal yang baik, yang merupakan kebutuhan dasar bagi keberlangsungan hidup manusia.

Hak atas pemenuhan tempat tinggal yang baik sangat penting karena tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian yang serius terhadap pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak bagi seluruh warga negara. Pemerintah harus memastikan ketersediaan hunian yang memadai, terjangkau, aman, dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan kelestarian alam dalam pembangunan tempat tinggal sehingga tidak merusak lingkungan hidup dan keberlangsungan ekosistem.

Pembangunan nasional pada dasarnya merujuk kepada upaya pembangunan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, yang tidak hanya berperan sebagai subjek pembangunan, tetapi juga menjadi objek pembangunan. Selain itu, upaya pembangunan ini selalu berusaha untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam aspek-aspek rohani dan jasmani kehidupan manusia.¹⁰

⁹ Slamet Widodo, Nasution, dkk. "Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief Volume 02", Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, (Vol. 02, Ed. 02, Februari 2022).

¹⁰ Khaidir Pahmi, "Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan," *Skripsi*, 2017.

Pada hakikatnya, tujuan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat adalah memenuhi seluruh aspek kebutuhan hidup mereka. Namun, sayangnya, tidak semua masyarakat mampu mencapai pemenuhan kebutuhan hidup tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakmampuan ini adalah kemiskinan, yang seringkali terkait dengan berbagai masalah sosial, seperti pengemis, anak terlantar, kejahatan, pengangguran, dan rumah tidak layak huni.

Kemiskinan sendiri terjadi ketika kebutuhan pokok manusia, yang mencakup aspek psikis, fisik, spiritual, dan sosial, tidak dapat terpenuhi. Salah satu aspek yang penting adalah pemenuhan tempat tinggal yang layak. Hal ini sering kali terkait dengan ketidakmampuan masyarakat dalam membangun rumah yang memadai, yang dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi yang buruk dan membuat masyarakat sulit untuk memperbaiki atau membangun rumah yang layak.

Kondisi kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang sangat mendesak untuk segera diatasi, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pemerintah. Kemiskinan sering kali diukur dengan angka-angka, tetapi seharusnya diingat bahwa kemiskinan dan kesejahteraan adalah hak asasi setiap warga negara. Pada tahun 2007, angka kemiskinan mencapai 37,17 juta orang, atau sekitar 16,58% dari total penduduk Indonesia.¹¹

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kemiskinan adalah kondisi dimana kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup layak terbatas. Contohnya mencakup keterbatasan dalam keterampilan, pendapatan, kesehatan, akses terhadap informasi, dan kepemilikan aset ekonomi.¹² Menurut peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah, kemiskinan adalah suatu kondisi sosial-ekonomi dimana seorang individu atau kelompok tidak memiliki cukup

¹¹ Huda, "Implementasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Maos Kidul Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Dalam"

¹² *Ibid.*, 3.

sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.¹³

Memiliki rumah layak huni adalah hak pemenuhan dasar bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Hasil amandemen ke IV, dijelaskan bahwa “ Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat “. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia berhak untuk memiliki rumah. Karena rumah adalah kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai upaya pencerminan diri pribadi dalam peningkatan taraf hidup serta perwujudan dalam pembentukan watak, karakter, dan kepribadian bangsa.

Rumah memiliki fungsi yang begitu besar bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki rumah, maka seseorang ataupun sekelompok orang dapat terlindungi dari berbagai macam bahaya. Begitu pula tatkala fungsi rumah digunakan sebagai proses pemenuhan aspek psikologi maupun pendidikan. Secara psikologis, keberadaan rumah akan membawa kepada rasa nyaman di dalamnya sehingga setiap orang atau keluarga yang berada di rumah bisa melakukan sebuah pekerjaan dengan leluasa dan bisa konsentrasi dengan kondisi yang dirasakannya. Sedangkan fungsi pendidikan adalah menjadi media bagi pembinaan kepada keluarga baik dari segi jasmani, rohani, maupun pembentukan karakter. Pemerintah sebagai penyelenggara, pemerintah telah membuat program-program yang berupaya untuk menanggulangi kemiskinan, dengan memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan. Program-program yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya berfokus kepada bantuan stimulan usaha ekonomi produktif seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), ataupun bentuk bantuan tunai seperti Bantuan Langsung

¹³ *Ibid.*

Tunai (BLT), dan Raskin. Namun pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin pun tidak luput dari perhatian pemerintah. Sehingga pada tahun 2011 Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat Program Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak.

Kemiskinan merupakan tantangan serius yang dapat memengaruhi berbagai negara, bahkan yang termasuk dalam kategori negara maju sekalipun. Masalah perumahan menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kemiskinan, karena banyak masyarakat miskin tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar layak huni.¹⁴ Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang melanda Desa Kubu Liku Jaya, Kecamatan Batu Ketulis, yang memiliki populasi lebih dari 2000 jiwa. Penelitian mengenai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan di desa ini bertujuan untuk mengatasi sebagian dari masalah kemiskinan, dengan tujuan utama menciptakan kondisi rumah yang layak huni, meningkatkan kenyamanan tempat tinggal, memperkuat peran dan fungsi keluarga dalam memberikan perlindungan, serta meningkatkan harkat dan martabat masyarakat setempat.

Program Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak adalah sebuah program yang diperuntukkan kepada rumah tangga miskin (RTM), yang memiliki rumah tidak memenuhi standar untuk dihuni. Dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memenuhi standard. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin melalui pemberian kepada yang bersangkutan untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola, serta melestarikan hasil pencapaian kegiatan secara mandiri dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Hibah dalam negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan

¹⁴ Peraturan Bupati Cilacap et al., "Berpenghasilan Rendah Agar Memenuhi Syarat Kesehatan, Teknis, Dan Layak Huni, Maka Pemerintah Kabupaten Cilacap Mengalokasikan" 2019 (2019).

APBD Kota/Kabupaten maupun sumber dana lain yang tidak mengikat.

Program Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi juga lebih penting adalah bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dan aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Begitu pula ketika pelaksanaan di lapangan, harapannya adalah muncul rasa kesetiakawanan sosial dan semangat gotong-royong di masyarakat yang kini mulai pudar. Selain itu, dengan adanya program ini diharapkan agar membantu meringankan kesulitan keluarga miskin untuk memiliki rumah layak huni.

Gambaran umum masyarakat Kubu Liku Jaya bersetatus pekerjaan adalah lebih kurang 50 persen bermata pencaharian sebagai Buruh dandan Jasa, hal ini membuktikan bahwa potensi desa yang sesungguhnya adalah pertanian tidak begitu dominant yang disebabkan karena lahan yang tidak dimiliki oleh warga setempat yang telah menjadi milik pihak lain, yang diakibatkan karena kebutuhan masyarakat itu sendiri yang sangat mendesak.

Di Kubu Liku Jaya, masyarakat miskin yang memiliki rumah tapi tidak layak masih banyak, dimana tidak adanya pekerjaan dan juga pendidikan yang rendah membuat ekonomi masyarakat tersebut menjadi rendah dan kebutuhan mereka belum banyak yang terpenuhi. Bentuk rumah tidak layak di Kubu Liku Jaya ini yaitu bahan lantai berupa tanah atau plesteran yang sudah rusak, kemudian bahan dinding berupa kayu atau dinding bata yang sudah rapuh/retak-retak, bahan atap berupa rumbia/genteng yang sudah lapuk/rusak, yang mana kerusakan ini dapat membahayakan dan mengganggu keselamatan penghuninya.

Pembangunan nasional pada dasarnya mencakup seluruh wilayah Indonesia dan melibatkan seluruh masyarakat, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, usaha pembangunan sejatinya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, yang tidak hanya menjadi subjek pembangunan, tetapi juga objeknya.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dari segi rohani maupun jasmani.¹⁵ Pembangunan nasional, yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, merujuk pada berbagai upaya yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan hidup yang layak, sesuai dengan martabat kemanusiaan dan harkatnya.

Isu terkait program perumahan yang tidak layak huni menjadi sebuah perhatian khusus dalam upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Tempat tinggal dianggap sebagai lingkungan yang paling esensial dalam berbagi dan menjalani kehidupan. Namun, nyatanya, memenuhi syarat-syarat untuk memiliki rumah yang memadai tidaklah mudah bagi masyarakat di Kubu Liku Jaya, Kecamatan Batu Ketulis. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran mengenai permasalahan ini dengan melibatkan semua sektor masyarakat, termasuk pemerintah pusat dan daerah.¹⁶

Hasil dari pra-observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (BPRTLH) masih menghadapi beberapa permasalahan. Salah satunya adalah keterbatasan dana yang diterima oleh keluarga penerima bantuan, yang menyebabkan mereka harus mencari sumber dana tambahan untuk menyelesaikan perbaikan rumah mereka. Selain itu, program ini juga menghadapi tantangan dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Proses pembangunan pun mengalami hambatan karena sebagian besar masyarakat penerima bantuan belum siap untuk memulai perbaikan rumah mereka. Data yang dikumpulkan dari 63 rumah yang menerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kubu Liku Jaya, Kecamatan Batu Ketulis, menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari mereka yang rumahnya sudah siap, sementara sebagian

¹⁵ Soetomo, *Masalah Jaminan Sosial*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), cet. 1, h.100

¹⁶ Cilacap et al., "Berpenghasilan Rendah Agar Memenuhi Syarat Kesehatan, Tcknis, Dan Layak Huni, Maka Pemcrintah Kabupaten Cilacap Mengalokasikan."

besar penerima bantuan masih belum siap untuk memulai perbaikan.

Alasan Dinas Sosial melaksanakan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni adalah sebagai upaya untuk menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan di Kubu Liku Jaya. Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni merupakan program bantuan sosial diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak untuk di tinggali dan mendapatkan Rehab rumah.

Pelaksanaan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Kubu Liku Jaya, Kecamatan Batu Ketulis, terasa lambat dan menuai protes dari sejumlah masyarakat penerima bantuan. Pembangunan rumah dalam program ini tidak berjalan dengan cepat, bahkan beberapa rumah sudah ditempati meskipun masih belum selesai sepenuhnya. Selain itu, proses pembangunan belum bisa dikatakan berhasil 100% karena beberapa bagian rumah masih belum terpasang akibat keterlambatan pengiriman barang oleh pihak yang bertanggung jawab.

Implementasi merupakan tahapan penting yang harus dilakukan agar suatu keputusan yang telah diambil dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun suatu kebijakan sebelum benar-benar diimplementasikan hendaknya terlebih dahulu disosialisasikan agar tidak adanya alasan seseorang implementator untuk mengungkiri mengenai berlakunya suatu kebijakan yang telah dibuat dan dijalankan.

Masalah lainnya adalah adanya keluhan dari sejumlah warga yang merasa bahwa bantuan tersebut tidak tepat sasaran dan kurang maksimal, sehingga rumah yang dibangun tidak sesuai dengan harapan.

Ma'qil bin Yasar RA ketika sakit dijenguk oleh Gubernur Ubaidillah bin Ziyad, maka Ma'qil berkata: Aku akan menyampaikan kepadamu suatu hadits yang telah aku dengar dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda: "Siapa yang diamanati Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memimpinya dengan tuntunan yang baik, maka ia tidak akan dapat merasakan bau

surga. (HR Al-Bukhari dan Muslim). Dari hadist ini dijelaskan bahwa pemimpin yang sudah di percaya dan ternyata jika dalam pelaksanaan kepemimpinannya, pemimpin tersebut tidak melaksanakan dengan tuntunan yang baik maka pemimpin itu tidak akan merasakan bau nya surga. Begitu juga mereka yang senantiasa melakukan sogok (suap-menyuap) dan korupsi."Allah melaknat orang yang memberi suap dan menerimanya dalam memutuskan (suatu perkara)." (HR Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim).¹⁷

Dan mengenai bagaimana yang harus dilakukan pemimpin untuk kesejahteraan masyarakatnya pun dijelaskan di dalam Al-qur'an surat Al-Kahf ayat 79 yang berbunyi :

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا
وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (سورة الكهف : ٧٩)

“Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut; aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

(Q.S. Al-Kahf: 79).¹⁸

Tafsiran dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tidak akan merusak kapal kepunyaan orang-orang yang membutuhkan (mereka tidak memiliki sesuatu yang mencukupi dan menutupi kebutuhan mereka) yang bekerja di laut untuk mencari nafkah agar tiak dirampas oleh pemimpin yang dzalim. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah akan merusak yang dimiliki dengan cara yang dzalim, dalam hal ini adalah pemimpin yang menyalah gunakan jabatannya untuk melakukan kecurangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang “Implementasi Perbup No. 10

¹⁷ Artikel,tersediaonline:http://www.ekonomirakyat.org/edisi_7/artikel_5.htm (diakses pada 03 Desember 2021)

¹⁸ Nur Yusron Karim, “Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Al Quran Menurut Tafsir Al Azhar Karya Buya Hamka,” 2018, 1–23.

Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat Perspektif *Siyasah*”.

C. Fokus Penelitian/Batasan Masalah

1. Fokus Penelitian

Dalam konteks latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini mengidentifikasi serangkaian permasalahan yang perlu diatasi. Hal ini terkait dengan keberadaan 63 rumah di Desa Kubu Liku Jaya, Kecamatan Batu Ketulis, yang telah tercatat dalam daftar pemerintah sebagai penerima bantuan rehabilitasi rumah akibat statusnya sebagai rumah tidak layak huni. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah ketidaksesuaian dengan target pemerintah yang perlu diperbaiki. Masalah meliputi keterlambatan dalam proses pelaksanaan, beberapa rumah yang sudah ditempati meskipun renovasinya belum selesai, serta kekurangan barang yang menyebabkan beberapa bagian rumah belum terpasang. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pengiriman barang yang belum tersedia, meskipun laporan yang diserahkan kepada Kantor Dinas Sosial menyatakan bahwa rehabilitasi telah selesai dan rumah sudah siap untuk dihuni.

2. Batasan Masalah

Untuk mencegah mengembangnya permasalahan maka pembahas membatasi masalah untuk lebih terperinci dan jelas sehingga pemecahannya terarah dan berhasil. Penulis membatasi hanya pada implementasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ada pada desa Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis dan bagaimana pandangan *fiqih tanfidziyah* dalam implementasinya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana perspektif *fiqh siyasah* mengenai implelementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat.
2. Perspektif *Fiqh Siyasah* mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Implementasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis, penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini akan memberikan tambahan informasi tentang pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat.
- c. Bagi mahasiswa, penelitian ini akan menjadi sumber pemahaman dan pembelajaran dalam bidang ilmu sosial dan kebijakan publik, terutama terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, serta dapat menjadi inspirasi untuk penelitian lebih lanjut dalam topik yang serupa.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil berbagai penelitian sebelumnya adalah hal yang sangat penting dan bisa dijadikan untuk data pendukung dalam sebuah penelitian. Salah satu data pendukung yang perlu dijadikan acuan adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan kasus yang sedang dibahas pada penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan yaitu terkait dengan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu:

1. *Pertama*, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarimah pada tahun 2016 dalam skripsinya berjudul 'Pelaksanaan Pembangunan Dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Kota Batam, Tahun 2014', ditemukan bahwa penerima bantuan telah berupaya secara maksimal dalam pelaksanaan

pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Karas pada tahun 2014. Namun, proses pelaksanaan pembangunan rumah menghadapi beberapa masalah. Instansi-instansi pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan rumah lebih banyak memberikan masukan dan saran tanpa tindakan yang nyata. Hal ini menunjukkan kurangnya keseriusan dan kesiapan pemerintah untuk mengatasi masalah yang muncul demi kesuksesan program ini.

2. *Kedua*, Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Iiril Pahmi pada tahun 2013 dengan judul 'Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karimun Tahun 2011)' menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang berfokus pada penanganan rumah tidak layak huni telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, yaitu Peraturan No. 5 tahun 2011. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan dana atau besaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat, serta pemahaman terkait kebijakan tersebut.
3. *Ketiga*, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Rosita Tri Kusumuwati yang berjudul 'Peran Asosiasi Peternak Sapi Indonesia (ASPIN) Boyolali dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali,' penelitiannya menyoroti peran komunikasi yang dimainkan oleh ASPIN Boyolali dalam upaya memberdayakan kelompok peternak. Penelitian ini mengulas tiga aspek utama, yaitu Program ASPIN Boyolali, Komunikasi dalam Program ASPIN Boyolali, serta Keberhasilan yang telah diraih oleh ASPIN Boyolali.
4. *Keempat*, Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asna Aneta dalam penelitiannya berjudul 'Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kota Gorontalo' bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis

berbagai bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut di kota Gorontalo.

5. *Kelima*, berdasarkan hasil penelitian I Dewa Gede Agung Diasana Putra dan Anak Agung Gde Yana “Pemenuhan Atas Perumahan Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan” adalah mengetahui strategi pemenuhan perumahan dan permukiman bagi masyarakat miskin untuk pelaksanaan strategi nasional penanggulangan kemiskinan khususnya didalam bidang perumahan. Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengetahui penanggulangan kemiskinan melalui program pemugaran rumah tidak layak huni. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas penanggulangan kemiskinan. Sejauh pengetahuan penelitian belum ada penelitian yang mengangkat tema penanggulangan kemiskinan.

Dari hasil penelitian terdahulu di atas, maka dapat disimpulkan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pembahasannya yang terfokus pada program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan tentang penanggulangan kemiskinan. Adapun perbedaannya pada penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini mengandalkan manusia sebagai instrumen utama dan bertujuan untuk menganalisis fenomena sosial yang terjadi dalam konteks alamiah, bukan dalam kondisi yang

terkendali atau dalam lingkungan laboratorium. Definisi Penelitian Kualitatif menurut Lexy J. Moleong yang mengutip pendapat Kirk dan Miller adalah suatu tradisi dalam ilmu sosial yang secara mendasar bergantung pada pengamatan manusia di lapangan dan interaksi dengan individu-individu yang terlibat, serta menggunakan bahasa dan terminologi yang relevan dalam bidang tersebut.¹⁹ Dengan demikian data yang diperoleh adalah kata-kata (wawancara, catatan laporan, dokumen, dan lain-lain) berupa informasi yang disampaikan oleh Pihak Pemerintah Desa Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah implementasi Perbup no. 43 mengenai rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat.

3. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil Lokasi penelitian Desa Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan keberhasilan yang diraih Pemerintah Desa Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis pada penerapan strategi pembangunan dalam meminimalisir kemiskinan sehingga bisa memberikan pengaruh yang baik di lingkungan masyarakat Desa Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis, hal tersebut merupakan alasan peneliti untuk mengamati lebih jauh bagaimana penanggulangan kemiskinan melalui program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis.

¹⁹ Syahza A, "Metodologi Penelitian," 2013, 72–94.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan melalui observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini adalah dokumentasi beberapa rumah di Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis yang sudah di rehabilitasi oleh pemerintah kabupaten Lampung Barat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan, baik itu dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait, buku, jurnal, artikel dan Internet maupun sumber data lain yang indentik dengan objek penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi, dalam konteks penelitian ini, mengacu pada keseluruhan unit analisis yang merupakan objek penelitian. Sugiyono menjelaskan populasi sebagai wilayah generalisasi yang mencakup obyek atau subyek dengan karakteristik kualitas tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk tujuan studi dan pengambilan kesimpulan. Dalam proposal skripsi ini, populasi merujuk kepada masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemerintah yang memenuhi syarat untuk menerima rehabilitasi pada rumahnya yang tidak layak huni, dengan total sebanyak 63 rumah.

b. Sampel

Sampel merujuk kepada sebagian dari populasi yang diambil sebagai representasi, contohnya bisa berupa jumlah guru dan murid di sekolah tertentu. Suharsimi Arikuntoro menjelaskan bahwa sampel merupakan

sebagian dari populasi yang dipilih untuk penelitian dan dianggap mampu mewakili seluruh populasi tersebut.²⁰ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling. Probability sampling adalah metode yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh dan snowball.²¹ Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan teknik purposive sampling. Dalam teknik purposive sampling, pemilihan subjek berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang dianggap relevan dengan populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan demikian, kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk memberikan informasi tentang implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 mengenai rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan perspektif fiqh siyasah di Desa Kubu Liku Jaya, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui proses tanya jawab langsung kepada narasumber (Kepala Desa, Pemerintah/perangkat Desa dan masyarakat yang rumahnya sudah direhabilitasi oleh pemerintah).

b. Observasi

Pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian meliputi bentuk fisik dan aktifitas rehabilitasi rumah masyarakat tidak layak huni di Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat.

²⁰ Amalia Yunia Rahmawati, "No Title," no. July (2020): 1–23.

²¹ *Ibid.*

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengambil data berupa arsip-arsip untuk menunjang temuan penelitian yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah dan sumber-sumber lainnya.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam mengolah data dengan tujuan menyederhanakan dan menyajikan informasi dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.²² Tujuan utama dari analisis data adalah untuk mengurangi kompleksitas data sehingga kita dapat memahami dan menginterpretasikannya secara lebih efektif, serta menguji hubungan antara berbagai elemen dalam masalah penelitian. Miles dan Huberman, seperti yang dijelaskan oleh Ulber Silalahi, mengidentifikasi tiga tahap dalam kegiatan analisis data yang berjalan bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, semua catatan lapangan dibaca, dipahami dan dibuat ringkasan kontak yang berisi uraian hasil penelitian yang terhadap catatan lapangan, pemfokusan, dan penjawaban terhadap masalah yang diteliti, dan bagaimana implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

b. Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dituangkan dalam bentuk kata kata, kalimat-kalimat, ataupun paragraf-paragraf yang akan disajikan dalam bentuk teks ataupun uraian naratif, baik penuturan informan, hasil observasi dan dokumentasi, agar dapat tersaji dengan baik dan

²² Amalia Yunia Rahmawati, "No Title."

mudah dicari dan telursuri kembali kebenarnya, maka selanjutnya diberi catatan kaki.

c. Penarikan Kesimpulan

Analisis data yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik suatu kesimpulan, sehingga dapat menggambarkan secara mendalam tentang efektifitas manajemen kebersihan. Pada proposal skripsi ini penulis menganalisa menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang terkumpul. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian, yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan dalam Penulisan Skripsi.

BAB II. Landasan Teori

Bab ini berisi tentang landasan teori yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini yaitu berkaitan dengan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

BAB III. Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini terdapat pembahasan tentang metode penelitian, yang memuat profil Desa Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis, jumlah penduduk, Pembangunan rumah tidak layak huni Desa Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung

Barat, jenis penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV. Analisis Penelitian

Bab ini akan membahas tentang penyajian data dan hasil analisis data, hasil wawancara dengan responden, dan analisis data dengan memberikan argumentasi berdasarkan dengan teori teori yang sudah ada.

BAB V. Penutup

Bab kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, dan saran. Bagian akhir dari proposal skripsi ini berupa daftar pustaka, lampiran – lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.

Demikian gambaran sistematika penulisan proposal skripsi ini, semoga dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi dari karya penulis tentang rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah 'fiqh siyasah' adalah kombinasi dua kata, yaitu 'fiqh' dan 'siyasah.' Secara etimologis, 'fiqh' berasal dari bentuk mashdar kata 'faqiha-yafqahu-fiqhan,' yang mengacu pada pemahaman yang mendalam dan terperinci, memungkinkan seseorang memahami maksud dari ucapan atau tindakan tertentu. Dalam konteks istilah, 'fiqh' merujuk pada ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan, yang dipahami dari dalil-dalil syariah yang rinci.²³

Kata *siyasah* berasal dari akar kata '*saasa-yasuusu-siyaasah*,' yang memiliki makna mengatur, mengendalikan, mengelola, atau membuat keputusan. Dalam konteks terminologi, seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Fathi Bahatsi, '*siyasah*' merujuk pada upaya pengelolaan kesejahteraan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁴

Definisi lain yang diajukan oleh Ibn Qayyim dalam *Ibnaqil* menggambarkan '*siyasah*' sebagai setiap tindakan yang bertujuan untuk mendekatkan manusia pada kebaikan dan menjauhkannya dari kerusakan, bahkan jika tidak diatur oleh Rasulullah dan bahkan tidak diatur oleh Allah.²⁵

Fiqh siyasah adalah ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang membahas mengenai kepentingan demi umat manusia berupa

²³ Fitri Yani Dewi, "Fakultas Syari ' Ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H / 2018 M," 2018. 15.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna membawa umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menghindari dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara dan bermasyarakat yang di jalannya.²⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu yang berkaitan dengan tata negara dalam konteks Islam. Ini mencakup aturan-aturan, hukum, dan kebijakan yang diterapkan oleh pemegang kekuasaan, yang harus sejalan dengan ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan umat manusia secara umum dan untuk mencegah potensi kerusakan yang mungkin muncul dalam kehidupan bersama, baik dalam konteks sosial, nasional, maupun pemerintahan.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Dalam konteks ini, ilmu memiliki batasan, objek, metode, dan lingkup yang harus dipahami. *Fiqh Siyasah* adalah disiplin ilmu yang memiliki otonomi dari ilmu *fiqh*. Hasbi Ash Shaddieqy menjelaskan bahwa bahasa ilmu *fiqh* meliputi berbagai aspek, termasuk individu, masyarakat, dan Negara. Ini mencakup beragam bidang seperti muamalah (urusan dunia), ibadah (ibadah ritual), kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, kekeluargaan, perikatan, proses hukum, masalah kenegaraan, dan hukum internasional seperti perang, perdamaian, dan traktat internasional.²⁷

Lingkup objek kajian dalam *fiqh siyasah* menjadi luas, sesuai dengan tujuan dan bidang yang telah disepakati, seperti peraturan yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, hubungan internasional antara negara-negara, keseimbangan antara Islam dan non-Islam,

²⁶Ario Feby Ferdika dan Fathul Mu'in, "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah," *As-Siyasi* 2, no. 1 (2022): 14.

²⁷Renaldy Eka Putra, *Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, 2020, [http://repository.radenintan.ac.id/10164/1/PUSAT 1 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/10164/1/PUSAT%2012.pdf). 15.

serta peraturan-peraturan lain yang sesuai dengan cakupan dan kebutuhan negara.²⁸

Terdapat perbedaan pendapat para ulama pada penentuan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang dibagi menjadi lima bidang, empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan tersebut tidak begitu berprinsip.

Menurut Imam Al- Mawardi, sebagaimana yang diungkapkan pada karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu *Al-Ahkam Al- Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:²⁹

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Tentang Peraturan Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Tentang Kebijakan Ekonomi dan Moneter)
- c. *Siyasah Qadla'iyah* (Tentang Kebijakan Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Tentang Politik Peperangan)
- e. *Siyasah 'Idariyyah* (Tentang Kebijakan Administrasi Negara)

Sedangkan menurut Ibn Tamiyyah, dalam kitabnya membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Qadla'iyah*(Peradilan)
- b. *Siyasah 'Idariyyah* (Administrasi Negara)
- c. *Siyasah Maliyah* (Keuangan atau Ekonomi)
- d. *Siyasah Dauliyah* / *Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Luar Negeri)

Menurut Abdul Wahhab Khalaf *fiqh siyasah* merupakan membuat perundang-undangan untuk mengurus Negara sesuai dengan ajaran agama. Realisasinya bertujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Siti Mahmadatun, "8412-Article Text-14227-16326-10-20170913," 1990.

Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian, yaitu:

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Kebijaksanaan Peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyyah* (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi atau Keuangan Negara)

Menurut Hasby Ashiddieqy mengemukakan bahwa objek kajian *Fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa syari'ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah aman yang tetap. Hasby membagi ruang lingkup *Fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:³⁰

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundangan-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Sya'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah 'Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan)

Menurut Sayuthi Pulungan *Fiqh siyasah* dibagi menjadi

³⁰ *Ibid.*, 312.

empat bagianyakni:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*(Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (KeuanganNegara)
- c. *Siyasah Dauliyyah* (Hubungan LuarNegeri)
- d. *Siyasah Harbiyyah*(Peperangan)

Fiqh Siyasah konstitusi disebut dengan “*dusturi*”. Pengertian dustur dalam fiqh siyasah merujuk pada konstitusi, dan kata ini berasal dari bahasa Persia yang awalnya merujuk kepada seseorang yang memiliki otoritas dalam bidang politik atau agama, kemudian digunakan untuk menyebut anggota kependetaan Zoroaster. Dalam bahasa Arab, kata "dustur" kemudian mengacu pada kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Dalam konteks bahasa Indonesia, kata "dustur" memiliki arti undang-undang dasar suatu negara.³¹ Sebagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari memerlukan aturan-aturan atau tata tertib dengan tujuan segala tingkah lakunya berjalan sesuai dengan aturan yang ada.³²

Institusi yang dimaksud adalah al-hisbah, yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diterapkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Lembaga al-hisbah memiliki tugas memberikan bantuan kepada orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas al-hisbah. Muhtasib adalah istilah bagi pejabat al-hisbah yang bertugas mengawasi berlakunya undang-undang dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kesusilaan oleh siapa pun. Tugas utama muhtasib adalah amar ma'ruf (mengajak kepada

³¹ Dewi, “Fakultas Syari ’ Ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H / 2018 M.” 19.

³² M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

perbuatan yang baik) dan nahi munkar (mencegah perbuatan yang munkar), baik yang berhubungan dengan keduanya.

Dalam pelaksanaannya, Wilayah Al Hisbah memiliki tugas untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam setiap sengketa atau permasalahan yang diadili, tanpa terkecuali. Wilayah Al Hisbah juga dikenal sebagai lembaga yang berperan dalam menumbuhkan kesadaran terhadap syariat Islam dan mengawasi penerapannya dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya peran lembaga Kejaksaan di Indonesia dalam mengadili permasalahan atau kasus-kasus yang melanggar aturan hukum, dengan prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar yang mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang munkar.³³

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Imam Al- Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:³⁴

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Tentang Peraturan Perundangan-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Tentang Kebijakan Ekonomi dan Moneter)
- c. *Siyasah Qadla'iyah* (Tentang Kebijakan Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Tentang Politik Peperangan)
- e. *Siyasah 'Idariyyah* (Tentang Kebijakan Administrasi Negara)

Sedangkan menurut Ibn Tamiyyah, dalam kitabnya

³³ Ario Feby Ferdika et al., "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 39–58, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

³⁴ Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*...., 19.

membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:³⁵

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Peradilan)
- b. *Siyasah 'Idariyyah* (Administrasi Negara)
- c. *Siyasah Maliyah* (Keuangan atau Ekonomi)
- d. *Siyasah Dauliyah / Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Luar Negeri)

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.³⁶ Dan Abdul Wahhab Khalaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:³⁷

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Kebijaksanaan Peradilan)
- d. *Siyasah Dauliyah* (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri)
- e. *Siyasah Maliyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi atau Keuangan Negara)

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, menyatakan bahwa objek kajian *Fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa syari'ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah aman yang tetap.³⁸ Hasby membagi ruang lingkup *Fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:³⁹

³⁵IbnTaimiyyah, *al-Siyasah al-Syar"iyat Fi Islah al Ra"iyat, Dar al-Kutub al Arabiyat* (Beirut, 1996), 4.

³⁶Abdul WahhabKhallaf, *al-Siyasat al-Syar"iyat, Dar al-Anshor* (Qahirat, 1977), 5.

³⁷Abdul WahhabKhallaf, *al-Siyasat al-Syar"iyat.....*, 67.

³⁸Hasby Ash Shaddieqy, *PengantarSiyasahSyar"iyyah* (Yogyakarta: Madah), 28.

³⁹H.A Djazuli, *FiqhSiyasah* (Jakarta: Kencana, 2017), 30.

- i. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundangan-undangan)
- j. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- k. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
- l. *Siyasah Maliyyah Sya'iyah* (kebijaksanaan ekonomi danmoneter)
- m. *Siyasah 'Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasinegara)
- n. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atauinternasional)
- o. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaanundang-undang)
- p. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politikpeperangan)

Menurut Sayuthi Pulungan *Fiqh siyasah* dibagi menjadi empat bagianyakni:

- e. *Siyasah Dusturiyyah*(Perundang-undangan)
- f. *Siyasah Maliyyah* (KeuanganNegara)
- g. *Siyasah Dauliyyah* (Hubungan LuarNegeri)
- h. *Siyasah Harbiyyah*(Peperangan)

Fiqh Siyasah, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemukaagama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi)

maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satunya adalah undang-undang dasar suatu Negara.⁴⁰

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan strata sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Islam menempatkan prinsip-prinsip dalam rumusan undang-undang dasar yang mencakup jaminan atas hak asasi manusia, persamaan kedudukan semua orang di mata hukum tanpa membeda-bedakan strata sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan penekanan pada prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan dalam undang-undang dasar.

A. Jazuli menjelaskan bahwa masalah dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* melibatkan hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Ruang lingkup pembahasan ini sangat luas, tetapi dalam konteks *fiqh siyasah*, pembahasan dibatasi pada pengaturan dan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, *fiqh siyasah* berfokus pada pengaturan kenegaraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.⁴¹

Rencana lebih lanjut A. Jazuli merencanakan mengelompokkan berbagai aspek dalam bidang *Siyasa Dusturiyyah*, yang mencakup permasalahan seperti hak dan kewajiban pemimpin (imamah), hak dan kewajiban rakyat,

⁴⁰A Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, 177-178.

⁴¹Dewi, "Fakultas Syari' Ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H / 2018 M.", 20.

perjanjian bai'at antara pemimpin dan rakyat, perwakilan dalam pemerintahan, individu atau kelompok yang memiliki wewenang dalam urusan syari'at (ahlul halli wa al-aqdi), peran menteri atau pejabat pemerintahan (wuzarah), serta perbandingan antara aspek-aspek tersebut. Selain itu, ada pandangan yang mengemukakan bahwa ruang lingkup kajian Siyasa Dusturiyyah juga mencakup konstitusi, proses legislasi, masyarakat (ummah), serta sistem konsultasi atau demokrasi (shura) dalam pengambilan keputusan politik.⁴²

Kekuasaan (*sultah*) pada konsep Negara Islam, oleh Abdul Wahhab Kallaf dibagi tiga bagian yaitu :⁴³

- a. Lembaga legislatif (*sultah tasyri'iyah*), yaitu lembaga yang menjalankan kekuasaan untuk pembuatan undang-undang.
- b. Lembaga eksekutif (*sultah tanfidhiyyah*), yaitu lembaga yang menjalankan undang-undang.
- c. Lembaga yudikatif (*sultahqadha'iyah*), yaitu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Kehakiman memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, menegakkan hukum, dan memastikan adanya keadilan dalam masyarakat. Fungsi-fungsi kehakiman yang disebutkan di atas mencerminkan peran lembaga kehakiman dalam menegakkan hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta menyelesaikan konflik dan sengketa hukum. Melalui proses pengadilan yang adil dan obyektif, lembaga kehakiman berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan memberikan rasa keadilan kepada seluruh anggota masyarakat.

⁴² L. PUTRI, "Penanganan Kasus Kekerasan Fisik Pada Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru ...," 2021, [https://repository.uin-suska.ac.id/50738/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/50738/2/SKRIPSI LUSIANA PUTRI.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/50738/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/50738/2/SKRIPSI%20LUSIANA%20PUTRI.pdf).

⁴³ Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2019): 123–34, <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

3. *Siyasah Tanfidziyah*

Bidang siyasah tanfidziyah mencakup beberapa persoalan penting dalam konteks kepemimpinan dan tata kelola negara dalam Islam. Ini termasuk isu-isu seperti imamah (pemimpin), bai'ah (pengakuan atau kesetiaan terhadap pemimpin), wizarah (menteri atau pejabat pemerintah), waliy al-ahadi (wali ahad, yang bertanggung jawab saat pemimpin absen), dan banyak lagi aspek yang terkait. Menurut pandangan al-Maududi, konsep ulil amri (pemimpin atau otoritas) dalam Islam tidak hanya berlaku untuk lembaga eksekutif, tetapi juga mencakup lembaga legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Dalam konteks negara mayoritas Muslim yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia, fokus utamanya adalah pada kepala negara dan kepala pemerintahan yang bertugas menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan, serta membuat kebijakan yang menguntungkan umat.

Dalam Islam, prinsip utama adalah bahwa pemimpin atau ulil amri harus taat pada Allah dan Rasul-Nya, serta bertanggung jawab untuk menghindari dosa dan kelalaian dalam kepemimpinan mereka. Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah untuk menjalankan undang-undang dan kebijakan negara dengan itikad yang baik, berlandaskan pada ajaran Islam, dan demi kemaslahatan umat. Ini mencerminkan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kepemimpinan dan pemerintahan yang adil.⁴⁴ Negara mempunyai kewenangan menjelaskan dan merealisasikan perundang-undangan yang sudah dirumuskan tersebut. dalam hal tersebut negara melaksanakan kebijaksanaan baik yang berhubungan di dalam negeri maupun sesama negara (hubungan internasional).

Beberapa orang beranggapan seorang Muslim yang ideal merupakan manusia yang lambat untuk bergerak dan tidak aktif, tak bisa membawa beban, lari, dan tidak ingin mengenakan baju olah raga. Tidak ingin berolah raga karena beranggapan olah raga merupakan pekerjaan anak-anak dan

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, ...,h. 162.

remaja. Bahkan terdapat beberapa orang Islam sendiri yang beranggapan olah raga merupakan suatu pekerjaan mubadzir atau sia-sia yang melalaikan manusia dari beribadah, atau mengurangi penampilan atau penghargaan manusia, menjadikan mereka lalai dari ilmunya, syaratnya, atau kemantapan beragamanya.

Dalam Islam, perhatian terhadap jaminan sosial bagi masyarakat memiliki posisi yang sangat penting. Islam menginstruksikan umatnya untuk selalu memenuhi kebutuhan dasar setiap individu dalam masyarakat. Sistem jaminan sosial dalam Islam tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar fisik seperti makanan dan tempat tinggal, tetapi juga aspek-aspek non-fisik seperti pendidikan dan spiritualitas. Ada lima kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi, yang dikenal sebagai *al-dharūriyyāt al-khams* (lima kebutuhan primer). Kelima kebutuhan primer ini meliputi agama atau spiritualitas (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-māl*), dan akal atau intelektualitas (*al-aql*).⁴⁵

Imam As-Syaithibi mengategorikan kemaslahatan dalam tiga jenis utama:

1. Kemaslahatan Dlaruriyaat: Ini adalah kemaslahatan yang menentukan kesejahteraan hidup secara mendasar, baik dalam kehidupan akhirat maupun dunia. Kemaslahatan ini bersifat primer dan sangat penting.
2. Kemaslahatan Hajiyaat: Jenis kemaslahatan ini mencakup kebutuhan yang dibutuhkan dalam kehidupan individu atau masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan. Meskipun kemaslahatan hajiyaat ini juga penting, namun berada di bawah tingkat kemaslahatan dlaruriyaat. Perlu diingat bahwa status suatu masalah bisa berubah dari hajiyaat menjadi dlaruriyaat seiring perkembangan masyarakat dan peradaban.

⁴⁵ Tjiptono. h.162

3. Kemaslahatan Tahsiniyaat: Kemaslahatan ini adalah faktor penyempurna dan peningkatan dari kemaslahatan-kemaslahatan sebelumnya. Bersifat tertier, artinya tidak memiliki dampak yang fatal jika tidak terwujud atau terpenuhi.

Muhammad Abū Zahrah (w. 1974 M) menegaskan bahwa secara substansial tujuan hukum itu adalah kemaslahatan, tidak satupun hukum yang disyariatkan Allah baik yang terdapat dalam al-Qur'ān maupun sunnah, melainkan didalamnya terdapat kemaslahatan.⁴⁶

Menurut Imam Ghazali, terdapat lima hal yang merupakan masalah *dharuriyaat* dalam hidup manusia ini, yaitu:⁴⁷

- a. Agama (*ad-din*)
- b. Jiwa (*an-nafs*)
- c. Akal (*al-aql*)
- d. Harta (*al-maal*)
- e. Keturunan (*an-nasl*)

Terdapat dua bentuk sistem jaminan sosial yang berhubungan dalam memenuhi kelima kebutuhan primer di atas.⁴⁸ Pertama, yaitu memberikan semua sarana yang dapat menjaga serta memelihara keberadaan dan kelangsungan kelima hal tersebut bagi masyarakat (*min nahiyah al-wujūd*), contohnya pemenuhan kebutuhan primer berbentuk spiritualitas yaitu memberikan sarana atau tempat ibadah bagi masyarakat. Sedangkan pemenuhan kebutuhan primer berbentuk intelektualitas yaitu memberikan pendidikan yang berkualitas dan murah untuk masyarakat. Kedua, mencegah semua hal yang bisa mengakibatkan hilang atau tiadanya kelima hal tersebut dari masyarakat (*min nahiyah al-adam*), contohnya jaminan kebutuhan primer yang berupa jiwa atau

⁴⁶ M Darwadi, "Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia" 1, no. 1 (2021): 1–29.

⁴⁷ Tjiptono, *Pemasaran Jasa*.h. 208

⁴⁸ Tjiptono., h.11-12

nyawa yaitu dengan menghilangkan biaya pengobatan yang mahal bagi masyarakat miskin karena jika terdapat biaya mahal tersebut, masyarakat miskin tidak mampu terjamin kesehatannya atau bahkan nyawanya.⁴⁹

Ilmu ini hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama serta merupakan kebutuhan masyarakat. Dalam suatu negara pasti tidak terlepas dengan namanya pemerintahan. Suatu pemerintahan tentu memiliki kepala negara (pemimpin) dan rakyat, kedua-duanya memiliki peranan yang sangat penting.

Hubungan antara keduanya sangat diperlukan dalam suatu negara, hal ini dikarenakan kedua pihak tersebut dapat menentukan tujuan suatu negara. Dalam suatu negara Islam dan non Islam memiliki peranan masing-masing atau kebijakan dari pemimpin negara tersebut.

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿٥٢﴾ (سورة الأحزاب : ٥٢)

“... *Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.*” (QS. Al-Ahzaab: 52)

Dalam struktur sosial atau organisasi apapun, selalu ada kemungkinan individu atau anggota yang melenceng dari prinsip-prinsip kebenaran atau tergodanya oleh nafsu negatif. Oleh karena itu, dalam Islam, sistem pengawasan dibangun untuk memastikan pelaksanaan yang benar dari hukum dan syariat. Pengawasan ini merupakan tanggung jawab bersama masyarakat sebagai aspek sosial dan publik, dan dapat diimplementasikan melalui berbagai mekanisme, baik yang bersifat formal maupun informal.

Namun, dalam Islam, belum ada rumusan yang sepenuhnya baku dan rinci terkait mekanisme pengawasan yang harus diikuti. *Siyāsah Dusturiyyah* dalam Islam mencakup tidak hanya pemimpin, tetapi juga menetapkan hak-hak rakyat yang belum sepenuhnya dipahami oleh

⁴⁹ Tjiptono..

masyarakat. Akibatnya, banyak orang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang cara memilih pemimpin sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang dapat menyebabkan perpecahan dalam suatu negara.

Negara, sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, memiliki tugas dan kewajiban dalam mengimplementasikan prinsip jaminan sosial. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam Islam, semua Muslim saling menjamin dan membantu satu sama lain. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah suatu negara dalam hal ini bersifat mutlak dan tidak terbatas oleh pertimbangan apapun.⁵⁰

Negara mempunyai tugas dan kewajiban dalam merealisasikan dan mengimpletasikan prinsip jaminan sosial. Hal ini diambil atas dasar pertimbangan bahwa negara adalah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, seluruh kaum Muslimin antara satu dengan yang lain adalah saling menjamin dan saling membantu. Tanggung jawab pemerintah suatu negara bersifat mutlak, tidak di batasi oleh apapun.⁵¹ Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah saw, dalam hadits yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap orang

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Buku Problematika Islam Masa Kini Qardhawi Menjawab Hadyu Al Islam*, trans. oleh Tarmana Ahmad Qasim dkk (Bandung: Trigenda Karya, 1996), 637-638.

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Hadyu Al Islam, terj.* Tarmana Ahmad Qasim, dkk, *Problematika Islam Masa Kini Qardhawi Menjawab* (Bandung: Trigenda Karya, 1996), 637-638.

adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya (HR. Muslim).⁵²

Hadist diatas telah menerangkan bahwa setiap manusia adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban kelak di akhirat oleh Allah SWT dan tak seorangpun mampu melepaskan diri dari tanggungjawabnya.. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya, al-Minhâj Syarh Sahîh Muslim bin al-Hujjâj, bahwa pemimpin harus adil. Harus melaksanakan tugas untuk kebaikan yang dipimpinnya.

Setiap orang adalah pemimpin, dengan tanggung jawabnya masing-masing. Seorang pejabat, direktur, manajer, seorang ayah sekaligus suami, seorang ibu sekaligus isteri, semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hari Akhir atas apa yang dipimpinnya. Begitu juga dengan pilihan anda terhadap pemimpin yang akan memimpin, akan dipertanggungjawabkan di Akhirat kelak, karena itulah jangan sampai anda salah dalam memilih.

Sistem pelayanan publik dalam hal pengawasan atau Penertiban Balap Liar motor gede oleh kepolisian itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain..Dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab

⁵²Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari Sahih al-Bukhari, Kitab: Jum'at Bab Salat Jumat di Desadan Kota, Nomor Hadis : 844 (Beirut: Dar as -S a'bu, t.t), 139.

individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, dimana jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.

Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu pegawai Muslim, ia harus berhati-hati dan bertakwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi orang lain, dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya.

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara slam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga hal sesuai dengan nash dan kemaslahatan. hakikat dari maslahat adalah sesuatu yang baik menurut akad dengan pertimbangan yang dapat mewujudkan kebaikan. Dalam Islam disebut dengan maslahah, kata maslahah kadang-kadang disebut juga dengan arti mencari yang baik. Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah dinyatakan bahwa kemaslahatan dapat dijadikan landasan hukum serta dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.

Siyasah Tanfidziyyah pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah Undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat Undang-undang tersebut. Siyasah tanfidziyyah dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksanaan yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan.⁵³

Pada sebuah sistem negara biasanya kekuasaan pelaksanaan sebuah badan eksekutif dapat dibantu oleh para

⁵³ Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 350

menteri atau organisasi yang berada pada naungan badan eksekutif dalam hal ini terdapat beberapa bentuk kekuasaan yaitu:

a. Imamah

Kata imamah biasanya diidentifikasi dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Imamah berasal dari kata umat, jamaknya imam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation, people. Jadi imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia sholeh maupun tidak.

b. Khilafah/khalifah

Khilafah dalam Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Saw. sedangkan khalifah adalah pemimpin umat Islam, atau disebut dengan imam a'zham. Imam a'zham adalah pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan khalifat al-muslim.

c. Imarah /Amir

Imarah berarti pemerintahan atau pemimpin. Imarah berasal dari kata mir yang bermakna pemimpin. Istilah mir dimasa khulafaurrasydin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai orang yang memerintah, komandan, kepala dan rajal. Berdasarkan makna- makna tersebut kata mir didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata mair yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqipah Bani Sa'idah. Gelar Mirul Mukminin disematkan pertama kali pertama kepada khalifah umar bin al-khattab. Pada era Abbasiyah banyak membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan

mendirikan dinasti kecil yang berdaulat seperti dinasti ulun.

d. Wizarah/Wazir

Wizarah diambil dari kata al-wazr yang berarti al-tsuql atau berat. Wizarah dikatan seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan Sebagian kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern wazir memiliki pengertian yang sama dengan Menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.

Ruang lingkup siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disimplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan siyasah tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kully tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Dasar hukum siyasah tanfidziyah, dasar hukumnya dibagi menjadi lima bagian yaitu:⁵⁴

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dan dijelaskan dasar dan dijadikan dasar dalam pembentukan hukum. Para tokoh muslim banyak yang mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena kondisi Al-Qur'an yang tidak pernah mengalami perubahan walaupun perkembangan zaman terus berjalan.

b. Al-Hadis

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi kegenerasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

c. Ijma

Secara etimologi ijma'' mengandung dua arti yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu dan keputusan berbuat sesuatu. Menurut Al-Amidi ijma'' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum tertentu dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis.

d. Qiyas

Secara singkat diartikan sebagai penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya

⁵⁴ Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 284

namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntunnya konsisten menjalankan hukum- hukum Islam dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama Islam. Akan tetapi, mereka juga manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Pengawasan ketenagakerjaan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus.⁵⁵ Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang. Muraqabah (pengawasan), mempunyai dua aspek: pertama, merasabahaya Allah senantiasa mengawasi, sebagaimana Allah berfirman:⁵⁶

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٦٧﴾
 الَّذِي يَرِنُكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٦٨﴾
 وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّجْدِ ﴿٦٩﴾

“Dan bertawakallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Yang melihat kamu berdiri (untuk sembahyang). Dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu diantara orang-orang yang sujud.” (QS Asy-Syu’araa: 217-219)

Aspek yang kedua yaitu bahwasannya Allah senantiasa mengawasimu, sebagaimana firman Allah: “muslim untuk

⁵⁵Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, (Jakarta: Predana Media, 2003),277-279

⁵⁶Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI*,431.

menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman, kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat atau organisasi.”

Setiap individu memiliki peran kepemimpinan dengan tanggung jawab yang masing-masing. Seorang pejabat, direktur, manajer, ayah, dan suami, serta seorang ibu dan istri, semuanya akan diminta pertanggungjawaban mereka di hari akhir atas kepemimpinan mereka. Demikian juga dengan keputusan Anda dalam memilih pemimpin yang akan mengepalai, ini akan dipertanggungjawabkan di Akhirat, oleh karena itu, sangat penting untuk tidak salah dalam memilih.

Fiqh Siyasa membahas peraturan dan undang-undang negara yang memiliki lingkup pembahasan yang lebih spesifik. Ini melibatkan prinsip-prinsip dasar terkait bentuk pemerintahan, peraturan yang menyangkut hak-hak rakyat, dan pembagian kekuasaan.⁵⁷

Menurut pandangan MUI, perkembangan dan keragaman dalam pemikiran keagamaan, struktur sosial, serta kecenderungan aliran dan aspirasi politik umat Islam di Indonesia seringkali menghasilkan kelemahan dan bahkan bisa menjadi sumber konflik di antara umat Islam itu sendiri.

Sistem pelayanan publik dalam hal pengawasan peran dinas terhadap hak asasi perempuan dapat melibatkan beberapa mekanisme, seperti pengawasan oleh pemimpin yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang telah didelegasikan, penyesuaian antara tugas dan perencanaan, dan sebagainya. Dalam Islam, konsep ini berakar pada pemahaman tentang tanggung jawab individu, amanah, dan prinsip keadilan. Agama Islam mendorong setiap individu untuk menjalankan amanah yang mereka emban, termasuk dalam jabatan atau pekerjaan yang diemban.⁵⁸

⁵⁷ Asni, “Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kesultanan Buton,” *Jurnal Al-Adalah* 2, no. 1 (2018).

⁵⁸ Prodi Hukum and Tata Negara, “MENURUT QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 10 TAHUN 2012 DALAM PERSPEKTIF HUKUM

B. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Rehabilitas rumah tidak layak huni memiliki kriteria dan persyaratan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pasal 4 & 5 sebagai berikut:

1. Pasal 4 Kriteria

- a. Atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni.
- b. Atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, meliputi: rumbia, seng, ilalang atau ijuk.
- c. Dinding dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
- d. Dinding terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, meliputi: bilik, papan, bambu atau kulit kayu.
- e. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
- f. Tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
- g. Luas lantai kurang dari 7,2 m²/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).⁵⁹

2. Pasal 5 Persyaratan

1. Persyaratan Keluarga penerima RS-RTLH adalah sebagai berikut:
 - a. Penduduk Kabupaten Lampung Barat yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Belum pernah mendapatkan program serupa baik dari Kabupaten Provinsi dan Pusat atau pernah mendapatkan

- bantuan serupa terhitung minimal 10 (sepuluh) tahun sejak mengusulkan bantuan RTLH;
- c. Rumah tangga miskin yang terdaftar dalam BDT program penanganan fakir miskin;
 - d. Lahan rumah wajib milik sendiri yang dibuktikan oleh sertifikat/akta jual beli/sporadik/girik atau surat keterangan kepemilikan tanah dari Peratin/Lurah setempat.
2. Keluarga penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersedia mengisi dan melengkapi data yang terdiri atas:
 - a) Surat permohonan bantuan rehabilitas rumah tidak layak huni yang ditujukan kepada Bupati;
 - b) Surat pernyataan bermaterai tentang pernyataan kesanggupan menerima bantuan rehabilitas rumah tidak layak huni;
 - c) Form usulan rehabilitas rumah tidak layak huni;
 - d) Surat pernyataan belum pernah/pernah merima bantuan rehab rumah atau bantuan sejenis yang bersumber dari dana APBD atau APBN; dan
 - e) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak rehabilitas rumah tidak layak huni.
 3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat kesediaan penerima bantuan rehabilitas rumah tidak layak huni nah di sini nih nggak ini kelihatan tapi karena tipisan untuk menerima dana bantuan dan tidak menjual/menyewakan rumah tersebut paling singkat 5 (lima) tahun kedepan.
 4. Format data yang harus diisi dan dilengkapi oleh keluarga penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.⁶⁰

Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni adalah program pemerintah yang memberikan bantuan berupa dana kepada keluarga berpenghasilan rendah dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan perumahan dan memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga yang menjadi sasaran program ini. Keberhasilan program ini dapat diukur melalui pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, seperti penyediaan sebagian kebutuhan perumahan dalam bentuk dana, serta pencegahan penurunan tingkat konsumsi energi dan protein. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal menjadi lebih sehat dan layak huni sesuai dengan jumlah bantuan yang telah ditetapkan.

C. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah permasalahan dalam proses pembangunan yang dicirikan oleh tingkat pengangguran yang tinggi dan keterbelakangan ekonomi, yang selanjutnya dapat mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin meningkat. Pendapat lain yang disampaikan oleh Brendley menyatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak mampu memperoleh barang-barang dan layanan-layanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka yang terbatas.⁶¹

Kemiskinan biasanya didefinisikan dalam konteks ekonomi, di mana faktor ekonomi menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat kemiskinan, terutama berdasarkan pendapatan dalam bentuk uang dan manfaat non-materi yang diterima oleh individu. Namun, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai

⁶⁰ Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pasal 5

⁶¹ FIRDHIA ARRAHMA, HADIYANTO ARRACHIM, and MAULANA IRFAN, "Resiliensi Masyarakat Kampung Cadas Gantung Kabupaten Bandung," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 196–204, <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14271>, 201.

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sosial, termasuk aspek-aspek seperti keterkucilan sosial (social exclusion), ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial dan partisipasi dalam masyarakat.⁶²

Dari berbagai definisi di atas, fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan yang dialami individu, kelompok, atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Misalnya, rendahnya tingkat pendidikan dapat mengakibatkan banyak orang menganggur atau tidak dapat bekerja, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Ini menciptakan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang dapat berdampak negatif pada kualitas hidup mereka.⁶³

Negara Indonesia bertanggungjawab atas kemiskinan karena merupakan amanah konstitusi sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”.⁶⁴ Ketentuan ini diperjelas pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penangana fakir miskin dimana Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan yang layak bagi kehidupan fakir miskin dan keluarganya.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2011, istilah "fakir" dan "miskin" sebenarnya memiliki makna yang sama. Kedua istilah ini mengacu pada orang-orang yang tidak memiliki sumber mata pencaharian atau pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan

⁶² Tyas Eko Raharjo, “Strategi Keluarga Nelayan Dalam Mengatasi Kemiskinan,” *Jurnal PKS* 12, no. 1 (2013): 139–53.

⁶³ Latar Belakang et al., “BAB I PENDAHULUAN,” n.d.

⁶⁴ Faiz Asmi Permana and Septi Nur Wijayanti, “Peran Negara Dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia,” *Media of Law and Sharia* 3, no. 3 (2022): 219–34, <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14323>.

mereka atau keluarganya. Dalam Undang-Undang tersebut, hak-hak fakir miskin telah diatur dan dicantumkan agar mereka tidak menjadi korban sewenang-wenang pemerintah, terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka, yaitu:⁶⁵

- 1) Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- 2) Memperoleh pelayanan kesehatan;
- 3) Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- 4) Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, menembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- 5) Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, perlindungan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun dan mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- 6) Memperoleh derajat kehidupan yang layak, lingkungan hidup yang sehat, serta pekerjaan dan kesempatan berusaha.
- 7) Meningkatkan kondisis kesejahteraan yang berkesinambungan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dari tindakan kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam

⁶⁵ Bambang Rustanto, *menangani kemiskinan*, (Bandung : PT. Raja Rosdakarya, 2015), 3

penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Kemiskinan memiliki tanda ekonomi yaitu ketidakmampuan memiliki harta dan kesulitan memenuhi kebutuhan fisik, serta dimensi sosial yang mencakup akses ke ruang publik dan tingkat pendidikan yang rendah.⁶⁶ Keterampilan yang berguna untuk kehidupannya sehingga sehingga terdapat ciri kemiskinan terutama pada keluarga fakir miskin yaitu:

- a. Tidak mapau memenuhi kebutuhan dasar
- b. Tidak mampu berusaha karena sakit, cacat fisik atau mental
- c. Tidak mampu berfungsi sosial
- d. Rendahnya sumber daya manusia
- e. Rentang terhadap keguncangan baik individu maupun massa;
- f. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkaitan
- g. Ketiadaan akses rehadap kebutuhan dasar lainnya (seperti kesehatan dan lain- lain)
- h. Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan di masyarakat.

Kemiskinan mempunyai makna yang luas dan memang tidaklahm mudah untuk mengukurnya. Namun, dalam bagian ini akan dijelaskanmmacam ukuran kemiskinan yang paling umum digunakan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif,

⁶⁶ *Ibid.*

kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural, Kemiskinan Absolut.

a. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya, konsep kemiskinan seringkali dikaitkan dengan sebuah pemikiran atas tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan atas tingkat kebutuhan biasanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Jika pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut dengan garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

b. Kemiskinan Relatif

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti orang tersebut miskin. Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dari orang yang ada disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kategori miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari lingkungan orang yang bersangkutan. Konsep kemiskinan ini yang kemudian dikenal dengan konsep kemiskinan relatif. Di samping itu terdapat bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan yaitu:

1) Kemiskinan Natural

Kemiskinan natural adalah karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat ini menjadi

miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun pembangunan. kemiskinan natural ini merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kemiskinan ini merupakan kemiskinan yang sudah parah dan pada umumnya merupakan daerah yang krisis sumber daya alamnya atau daerah yang terisolasi.

2) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

3) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Kemiskinan yang terjadi di Negara-negara berkembang disebabkan karena kebutuhan manusia yang bermacam-macam, adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, hal ini terlihat bahwa mayoritas penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah yang terbatas. Selain itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah tentunya akan mengakibatkan ketidakmampuan

dalam mengembangkan diri dan menyebabkan sempitnya peluang dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran disuatu Negara ini, yang selanjutnya dapat menyebabkan kemiskinan.

Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketimpangan dan kesenjangan oleh kaum kapitalis berhasil mengutamakan nilai-nilai ekonomi dari pada nilai yang lainnya. Seperti nilai politik mereka leluasa mempekerjakan kaum buruh dengan semena-mena. Dari berbagai kesenjangan ada di dalam kehidupan sosial yang membuat kum miskin menjadi semakin miskin dan orang-orang yang berada ditingkaytan astas menjadi semakin makmur.⁴

Para pembuat kebijakan pembangunan selalu berupaya agar alokasi sumber daya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat. Namun, karena ciri dan kondisi masyarakat yang sangat beragam dan ditambah pula dengan tingkat kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan yang terkadang masih lemah, maka kebijakan nasional umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek. Sehingga, kebijakan pemerintah belum berhasil memecahkan permasalahan kelompok ekonomi ditingkat bawah. Selain itu, kebijakan dalam negeri seringkali tidak terlepas dengan kondisi diluar negri yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, antara lain dari segi pendanaan pembangunan.

Menurut pendapat Bagong Suyanto, ada tiga faktor penyebab terjadiinya kemiskinan dipedesaan maupun diperkotaan, yaitu:

1. Sepitnya penguasaan dan pemilikan lahan atau akses produksi lain, ditambah lagi kurangnya ketersediaan modal yang cukup untuk usaha.
2. Karena nilai tukar hasil produksi yang semakin jauh tertinggal dengan hasil produksilain, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari,.

3. Karena tekanan perangkap kemiskinan dan ketidak tahuan masyarakat, dengan artian mereka terlalu relatif terisolasi atau tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. disamping itu masyarakat secara fisik lemah karena kurang gizi, mudah terserang penyakit dan tidak berdaya atau rentan.

Masalah kemiskinan di Indonesia tidak hanya melanda di Kota saja namun juga di Desa, dimana sebagian besar kemiskinan terjadi di wilayah Desa. Faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas merupakan permasalahan yang akan memperparah kondisi perekonomian yang menyebabkan kemiskinan. Salah satu ciri kondisi kemiskinan adalah tidak adanya sarana prasarana yang dibutuhkan serta kualitas lingkungan yang kumuh dan tidak layak huni. Kemiskinan juga mencakup masalah struktural dan multidimensional yang mencakup sosial dan politik.

Hans Dieter dan Suwardi, mengatakan bahwa kemiskinan yang ada di kampung dapat digolongkan baik kemiskinan tempat tinggal maupun kemiskinan penduduk. Kemiskinan tempat tinggal kondisinya sebagai tempat tidak teratur sedangkan kemiskinan penduduk karena ditinjau dari segi sosial dan ekonominya sangat rendah termasuk penyediaan air dan listrik beserta prasarana yang minim. Pendapat di atas mempunyai penekanan bahwa karakteristik yang ada di daerah perkampungan dapat dilihat dari kondisi perumahan orang-orangnya dan ketersediaan sarana prasarana umum dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam proses pembangunan suatu Negara menurut Syahri ada tiga macam kemiskinan antara lain miskin karena miskin, kemiskinan ini disebabkan kemiskinan yang merupakan akibat rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan kurang memadai, dan kurang terolahnya potensi ekonomi dan seterusnya, Kemiskinan yang sebenarnya tidak perlu terjadi di tengah-tengah kelimpahan atau kemiskinan yang disebabkan oleh buruknya daya beli dan system yang berlaku dan Kemiskinan yang

disebabkan karena tidak meratanya serta buruknya perdistribusian produk nasional total.⁴⁹ Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah sempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam terbatas dan kebijakan pemerintah.

2. Masyarakat Miskin dalam Hukum Islam

Setiap individu yang tinggal dalam lingkungan masyarakat Islam memiliki kewajiban utama untuk berusaha keras memenuhi kebutuhan primer mereka. Meskipun begitu, dalam situasi di mana seseorang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk bekerja sendiri karena alasan fisik atau kondisi lain yang menghambat produktivitas, maka masyarakat Muslim yang mampu memiliki tanggung jawab sosial ekonomi untuk membantu. Tujuannya adalah agar tidak ada satu pun anggota masyarakat yang harus menghadapi kelaparan, berpakaian compang-camping, atau menjadi gelandangan karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak.⁶⁷

Al-Qur'an dan Hadis tidak menetapkan angka tertentu dan pasti sebagai ukuran kemiskinan namun al-Qur'an menjadikan setiap orang yang memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin, sehingga para pakar Islam berbeda pendapat dalam menetapkan standar atau tolok ukur kemiskinan dan berusaha menemukan sesuatu dalam ajaran Islam yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kemiskinan, yakni dengan menggunakan zakat.

Zakat adalah bagian dari pendapatan dan kekayaan masyarakat yang berkecukupan yang diperoleh dari usaha di berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, jasa yang menjadi hak dan harus diberikan pada orang yang berhak

⁶⁷ Belakang et al., "BAB I PENDAHULUAN."

dengan taraf yang berbeda-beda yang dipotong dalam hitungan setahun, tetapi distribusinya dapat dilakukan sepanjang waktu.

Kesejahteraan sosial dimulai dengan usaha untuk mewujudkan dan mengembangkan aspek-aspek etika dan kaidah dalam diri, karena hal ini akan menciptakan masyarakat yang seimbang. Oleh karena itu, kesejahteraan sosial berawal dari konsep 'Islam,' yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Kesejahteraan jiwa tidak akan tercapai jika kepribadian terpecah-belah. Keberadaan keadilan di tengah-tengah masyarakat akan berdampak positif pada kesejahteraan sosial, baik dalam aspek fisik maupun rohani.⁶⁸ Dalam islam terdapat beberapa ibadah yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, namun penulis hanya mencantumkan dua ibadah yakni Zakat dan Waqaf.

Islam membahas kemiskinan muncul banyak pengertian disebabkan tolak ukur kemiskinan yang digunakan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Demikian juga dengan Islam. Menurut Al-Ghazali, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri baik dari segi kebutuhan material dan keutuhan rohani. Argumen tersebut juga dibuat oleh Ahmed, kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa, tetapi juga kurangnya kemiskinan dalam roh. Islam menganggap kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Al-Qur'an memberikan peringatan terhadap manusia yang melalaikan kemiskinan, seperti dalam surah Al-Maa'uun ayat 1-7:

⁶⁸ Diajukan Untuk et al., *ANALISIS PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) 2017 TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1440 H / 2018 Analisis Program Alokasi Dana (ADD) 2017 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi*, 2018.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ
 ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾
 الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾
 وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

“Taukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. dan tidak mendorong memberi makan anak yatim, 4. Maka celakalah orang yang shalat, 5. (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, 6. Yang berbuat ria, 7. Dan enggan (memberikan) bantuan.”

Surah Al-Maa’uun ayat 1-7 menunjukkan bahwa kemiskinan itu berada semenjak manusia itu ada. Banyak orang mengaku beragama dan shalat tetapi tidak ingin menolong orang-orang yang lemah dan miskin adalah termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Secara implisit pengertian tersebut mengandung makna bahwa kemiskinan dan ketidak miskinan akan selalu ada agar manusia saling tolong menolong.

Allah sudah memerintahkan umat islam untuk memperhatikan kesenjangan ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Maa’uun. Dalam sisi supply, Allah mengajarkan muslim yang untuk optimis dalam berusaha mencari rezeki sebagai motifasi meningkatkan produktifitas, dan meningkatkan kesabaran kesabaran sebagai benteng mental menghadapi kondisi yang kurang memadai, serta beriman kepada Allah SWT.

Rezeki yang berbeda yang diberikan antara manusia yang satu dengan yang lainnya akan menyebabkan kecemburuan sosial jika dilihat dari segi ekonomi, namun pemberian rizqi yang berbeda jika dilihat dari sisi demand, islam mempunyai mekanisme distribusi pendapatan, yaitu dngan zakat.

Mekanisme ini sanggup meredam kecemburuan solusi dan mencukupi kebutuhan pokok golongan kelas bawah seperti pangan, kesehatan dan pendidikan.

Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam yang menegaskan prinsip-prinsip jaminan dalam berbagai aspek, seperti jaminan individu terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, dan antarumat manusia. Jaminan individu terhadap dirinya sendiri mengacu pada prinsip ketidakmembiarkan diri terpengaruh oleh hawa nafsu. Jaminan sosial dalam Islam mencakup pemenuhan kebutuhan pokok dan berperan sebagai landasan politik ekonomi Islam. Hal ini juga merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang berhubungan dengan pengaturan hak milik, kebebasan ekonomi, dan aspek-aspek ekonomi yang terkait.⁶⁹

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi manusia, bahwa kemiskinan ini merupakan masalah sosial yang sifatnya mendunia. Kesadaran akan kemiskinan akan dirasakan ketika membandingkan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan ekonomi yang tinggi. Hal ini menyulitkan pemerintah ketika akan menentukan penduduk miskin karena mereka tidak sadar akan kemiskinannya sendiri. Selain itu kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidemensi Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun, sehingga tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju. Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti anak terlantar, pengemis, gelandangan, keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, tuna susila, pengangguran, kejahatan, tingkat kesehatan yang rendah dan lain-lain. Inilah kondisi yang dirasakan oleh Indonesia. Sebagai negara berkembang,

⁶⁹ Ahmad Jalili, Hasbi Umar, and Hermanto Harun, "Zakat Dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, Dan Sosialisme," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.388>.

Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan. Dimana masalah kemiskinan hingga kini selalu menjadi hambatan dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Dengan melihat jumlah penduduk miskin di Indonesia yang cukup besar, perlu adanya penanganan yang serius. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya yang mencakup kehidupan fisik, mental dan sosial. Dengan tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia akan berimplikasi pada keterlataran anggota keluarga dan ketunaan sosial. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus di penuhi setiap orang.

3. Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial sebagai kegiatan pertolongan diyakini telah ada sejak masyarakat primitive sekalipun dalam bentuk tolong-menolong untuk mengatasi masalah yang dihadapi anggotanya. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, secara formal kesejahteraan sosial bermula ketika pendirian departemen sosial pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan tugas singkat yaitu urusan fakir-miskin dan anak terlantar sesuai dengan pasal 34 UUD 1945. Pada tahap awal, usaha kesejahteraan sosial berkisar terutama pada pemberian bantuan korban perang diantaranya pengungsi dan korban perang dunia termasuk bekas romusha, repatriasi orang-orang Indonesia dari Australia, Belanda, dan lain-lain. Kesejahteraan sosial semakin berkembang ketika pada tahun 1974 dikeluarkan UU No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial dan selanjutnya diperbaiki dengan UU No. 11 Tahun 2009.⁷⁰

Program Bantuan Sosial Rehab Rumah merupakan program Kesejahteraan Sosial bagi fakir miskin untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Kegiatan ini tidak hanya berfokus

⁷⁰ Florina Simona Burta, "KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Suatu Analisis Tafsir Terhadap QS T{a>ha>/20:117-119)" no. 1 (2018): 430-39.

kepada akses rumah saja, tetapi jauh lebih penting bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal rumah yang layak huni dari aspek sosial dan lingkungan keluarga.

Dengan adanya Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni ini masyarakat lebih nyaman dalam menempati rumahnya. Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak huni berjalan dengan baik, yang mana bantuan yang diberikan memenuhi konstruksi bangunan memenuhi standart, yang mana sebelum rumah masyarakat di rehab banyak kerusakan di dalam rumah tersebut, seperti dinding rumahnya yang sudah rusak/kayunya sudah lapuk, kemudian sanitasi airnya yang tidak baik.

Setiap program sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal dan budaya yang berlaku, sehingga inovasi dan penyesuaian dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Berhasilnya pelaksanaan kegiatan tergantung dari semangat dan kualitas kerja para Tim pelaksana dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam membangun jaringan kerja serta menggerakkan potensi yang ada secara optimal sehingga dapat menggali swadaya masyarakat. Sistem pelaksanaan yang akuntable, transparan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, efektivitas dan efisiensi perlu dijunjung dalam penyelenggara kegiatan ini.

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem terorganisasi yang melibatkan berbagai pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai, serta memfasilitasi relasi personal dan sosial. Sistem ini bertujuan memungkinkan individu dan kelompok tersebut untuk mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan secara menyeluruh, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka miliki, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial merujuk pada kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menjalani kehidupan yang layak dan memiliki kapasitas untuk mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.⁷¹

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana suatu masyarakat memiliki standar hidup yang layak dan mampu untuk mengembangkan diri, sehingga mereka dapat menjalankan peran sosial mereka dalam masyarakat dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan gambaran kondisi suatu masyarakat yang layak dan mampu mengembangkan diri sendiri sehingga dapat berfungsi sosial.

2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki dua tujuan utama. Pertama, tujuannya adalah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan memastikan terpenuhinya standar kehidupan dasar seperti sandang, pangan, kesehatan, serta menjaga relasi sosial yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Kedua, tujuannya adalah untuk mencapai penyesuaian diri yang baik dengan masyarakat di sekitarnya, seperti melalui pengembangan sumber daya, peningkatan taraf hidup, dan pencapaian kepuasan dalam kehidupan.⁷²

3. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengatasi atau mengurangi tekanan yang timbul akibat

⁷¹ Muhammad Akbar, "Kajian Terhadap Revisi Undang-Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia," *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial* 2, no. 2 (2019): 30–39, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jmks/article/viewFile/10605/7130>.

⁷² M. Kamis Harahap, "Al Qolam," *Metode Bimbingan Dan Konseling Kepada Pemakai Narkoba* 2, no. 2 (2018): 115–41.

perubahan sosial-ekonomi, mencegah dampak negatif yang dapat terjadi akibat proses pembangunan, dan menciptakan kondisi-kondisi yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:⁷³

a. Fungsi pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat agar dapat menghindari munculnya masalah-masalah sosial baru. Di dalam masyarakat yang sedang mengalami transisi, pencegahan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang membantu menciptakan pola-pola hubungan sosial baru dan pembentukan lembaga-lembaga sosial yang baru.

b. Fungsi penyembuhan (*curative*)

Kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengatasi kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar individu yang mengalami masalah tersebut dapat kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Fungsi ini juga mencakup upaya pemulihan (rehabilitasi).

c. Fungsi pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial memiliki peran dalam memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung dalam proses pembangunan dan pengembangan sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi penunjang (*supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

⁷³ *Ibid.*

Pertama dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagai mana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya.¹⁷ Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman dan damai.

Kedua dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial.¹⁹ Hubungan dengan Allah misalnya harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*habl min Allah wa habl min al-Nas*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan ajuran melakukan amal salih yang didalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ajaran Islam yang pokok yakni Tugun Islam seperti mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

Ketiga, bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, merupakan misi kekhalfahan yang dilakukan oleh Nabi Adam AS.²¹ Sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan H.M. Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Quran* (hal. 127), menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya, sesaat sebelum turunnya mereka melaksanakan tugas kekhalfahan di bumi. Seperti diketahui, bahwa sebelum Adam dan istrinya diperintahkan turun kebumi, mereka terlebih dahulu ditempatkan di surga. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu diwujudkan di bumi, serta kelak dihuninya secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan.

Keempat, di dalam ajaran Islam terdapat pranat dan lembaga yang secara langsung berhubungan dengan upaya penciptaan kesejahteraan sosial, seperti wakaf dan

sebagainya. Semua bentuk pranata sosial dan berupaya mencari berbagai alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun suatu hal yang perlu dicatat, adalah bahwa berbagai bentuk pranata ini belum merata dilakukan oleh umat Islam, dan belum pula efektif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. kebutuhan air bersih menjadi sangat penting, dan menjadi tolok ukur kesejahteraan.

Kelima, ajaran Islam mengenai perlunya mewujudkan kesejahteraan sosial ini selain dengan cara memberikan motivasi sebagaimana tersebut di atas, juga disertai dengan petunjuk bagaimana seharusnya mewujudkannya. Di era sosial media seperti sekarang ini dakwah menjadi salah satu kebutuhan kesejahteraan.

Ajaran Islam menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimulai dari perjuangan mewujudkan dan menumbuhkan suburkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena dari diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang. Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Sehingga konsep kesejahteraan Islam sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional dikarenakan perbedaan dalam memandang kehidupan.

Kesejahteraan menurut Islam tidak selalu diwujudkan dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang. Kebutuhan- kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomi.

Sedangkan Imam Al-Ghazali memaknai kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan maqashid. Dalam literatur lain menerangkan bahwa kesejahteraan dalam Islam terdapat empat indikator, yaitu; nilai ajaran Islam, kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, dan keamanan serta ketertiban sosial. Adapun kesejahteraan perspektif ekonomi Islam berdasarkan klasifikasi sifat yaitu:

(1) Kesejahteraan holistik dan seimbang

Mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan harus seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual, akan tetapi tentu saja tidak terlepas dari lingkungan sosial. Manusia akan bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya sendiri dengan lingkungan sosialnya.²⁵

(2) Kesejahteraan di dunia dan di akhirat

Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, akan tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang dalam segala hal lebih bernilai. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material spiritual pada kehidupan di dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *fala* Konsep *Falah* menurut Afzalur Rahman, adalah tujuan akhir kehidupan manusia yaitu *falah* di akhirat, sedangkan *falah* di dunia hanya merupakan tujuan antara. Hal ini tidak berarti bahwa kehidupan di dunia tidak penting, namun kehidupan dunia merupakan ladang bagi pencapaian tujuan akhirat. *Falah* dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta masalah. Masalah sebagai tujuan antara untuk

mencapai falah. Dengan demikian definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah falah, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.²⁶

(3) Kesejahteraan sosial memiliki hubungan erat dengan keadilan Sosial

Hal ini dikarenakan kesejahteraan sosial adalah hasil dari apa yang ingin dicapainya, sedangkan keadilan adalah sebuah jalan menuju kesejahteraan. Oleh karena itu keadilan dari segi spiritual maupun materill dapat membawa kepada kesejahteraan yang hakiki. Islam memiliki sebuah konsep kesejahteraan sosial. Kesejahteraan disini mencakup dua hal yaitu kesejahteraan jasmani dan rohani. Wujud dari kesejahteraan social yang ada dalam Islam adalah Agama, Jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Dalam bidang ekonomi, Islam sangat memberikan tuntunan untuk mencapai kesejahteraan, misalnya dalam sektor produksi, konsumsi dan distribusi. Dalam sektor distribusi Islam mengatur kekayaan seseorang agar tidak berputar pada kalangan konglomerat saja, melainkan ada hak seseorang pada harta yang dimiliki seseorang.

Asy Syatibi menggunakan istilah masalah dalam penyebutan kesejahteraan. Jika melihat dari konsep Maqasid al-Syariah, terlihat dengan jelas bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan, artinya manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Dalam Konsep maqasid al-Syariah, 'manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah bertujuan memenuhi kebutuhan dalam spiritual dan materill.' Al Syatibi memposisikan agama sebagai dasar utama dalam elemen kebutuhan manusia, karena sejatinya agama adalah merupakan fitrah manusia dalam mengarahkan kehidupannya. Sehingga sejahtera akan tercapai jika semua kebutuhan manusia yang dipenuhi itu berorientasi pada dunia akhirat.

Dibeberapa negara modern konsep negara sejahtera bertahap memperoleh kemajuannya. Konsep negara sejahtera ini didasari oleh penafsiran Marxisme tentang sejarah, atau prinsip ekonomi kesejahteraan Pigou. Kedua hal tersebut, penekanannya lebih kepada kesejahteraan materil rakyat dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Dalam konsep Islam mengenai Negara sejahtera pada hakikatnya berbeda dengan apa yang disebutkan sebelumnya, karena Islam memiliki konsep yang komprehensif. Konsep negara sejahtera dalam Islam bertujuan untuk mencapai derajat sejahtera secara kaffah, sedangkan kesejahteraan ekonomi hanya merupakan salah satu daripadanya. H.G. Wells berkata Islam telah menciptakan suatu masyarakat yang lebih bebas dari kekejaman yang tersebar luas, dan penindasan yang tersebar luas daripada masyarakat manapun yang pernah terdapat di dunia. Jadi sebenarnya, konsep Islam tentang negara kesejahteraan bukan hanya berdasarkan manifestasi nilai-nilai ekonomi, melainkan pada nilai social, spiritual dan politik Islam.

(4) Kemiskinan

Menurut Lewis (1983), budaya kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah, namun lebih cenderung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang memiliki seperangkat kondisi: pertama, Sistem ekonomi uang, buruh upah dan sistem produksi untuk keuntungan. Kedua, tetap tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran. Ketiga, tenaga tak terampil. Keempat, rendahnya upah buruh. Kelima, tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah meningkatkan organisasi sosial, ekonomi dan politiknya secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah. Keenam, sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral, dan ketujuh, kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya

kemungkinan mobilitas vertical, dan sikap hemat, serta adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidaksanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.

Budaya kemiskinan bukanlah hanya merupakan adaptasi terhadap seperangkat syarat-syarat obyektif dari masyarakat yang lebih luas, sekali budaya tersebut sudah tumbuh, ia cenderung melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi melalui pengaruhnya terhadap anak-anak. Budaya kemiskinan cenderung berkembang bila sistem-sistem ekonomi dan sosial yang berlapis-lapis rusak atau berganti, Budaya kemiskinan juga merupakan akibat penjajahan yakni struktur ekonomi dan sosial pribumi didobrak, sedangkan status golongan pribumi tetap dipertahankan rendah, juga dapat tumbuh dalam proses penghapusan suku. Budaya kemiskinan cenderung dimiliki oleh masyarakat serta sosial yang lebih rendah, masyarakat terasing, dan warga korban yang berasal dari buruh tani yang tidak memiliki tanah.

Allah Menciptakan manusia dalam kondisi yang merdeka. Manusia hanya tunduk kepada Allah sebagai sang pencipta. Bahkan nabi Muhamad dalam ajarannya untuk mensejahterakan manusia dari cengkaman permasalahan yang ada padanya.

Manusia pada dasarnya memiliki cara pandang, tindakan dan bersikap dalam mencapai tujuan menciptakan kehidupan yang sejahtera, baik spiritual dan materil. Tetapi kemudian hal ini tidak terlepas dari kelompok manusia yang satu dengan yang lainnya. Kepentingan yang sifatnya pribadi harus rela di korbankan demi kepentingan orang banyak.

Upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk pemecahan masalah kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia: pertama, Menomorsatukan pendidikan. Kedua, Menciptakan lapangan kerja dan meminimalis Kemiskinan. Ketiga, Meminimalis (KKN) dan memberantas korupsi

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang bertugas memberantas (KKN) di Indonesia. Indonesia telah mulai berbenah diri namun dalam beberapa kasus soal korupsi KPK dinilai masih tebang pilih dalam menindak masalah korupsi. Misalnya kasus tentang bank century belum menemukan titik terang dan seolah-olah mengakiri kasus itu. Pemerintah harus selalu berbenah diri karena dengan meminimaliskan (KKN) yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dana yang ada dan keempat, Meningkatkan system keadilan di Indonesia serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap mafia hukum. Masih banyak mafia hukum merajarela di Indonesia itu yang semakin membuat kesenjangan sosial di Indonesia makin mencolok.

Kesejahteraan menurut Islam tidak selalu diwujudkan dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang. Kebutuhan- kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomi.

Sedangkan Imam Al-Ghazali memaknai kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan maqashid. Dalam literatur lain menerangkan bahwa kesejahteraan dalam Islam terdapat empat indikator, yaitu; nilai ajaran Islam, kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, dan keamanan serta ketertiban sosial. Mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan harus seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki

dimensi individual, akan tetapi tentu saja tidak terlepas dari lingkungan sosial. Manusia akan bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya sendiri dengan lingkungan sosialnya.

Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita yang digaungkan oleh pendiri bangsa maupun Pemerintahan Indonesia saat ini. Hal tersebut dapat Sobat lihat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sejatinya, membangun sebuah konsep negara kesejahteraan merupakan obsesi dari kebanyakan negara.

Konsep negara kesejahteraan sendiri dinamakan dengan konsep welfare state. Konsep welfare state secara singkat dapat didefinisikan dimana pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Ciri dasar konsep Welfare state adalah adanya program asuransi sosial bagi masyarakat serta adanya program penjamin kesejahteraan masyarakat.

Penerapan konsep Welfare State tak terbatas pada ideologi maupun sistem konstitusi yang dianut oleh suatu negara tertentu. Karena, terlepas dari Ideologinya, paling tidak suatu negara menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya guna menjaga ketertiban, menjaga kesejahteraan serta kemakmuran, pertahanan dan yang terakhir keadilan.

Terkait dengan penerapan konsep welfare state di Indonesia, menurut Undang-undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional maka menjadikan Indonesia condong dalam arah penerapan konservatif-institutionalist welfare state. Hal tersebut menyiratkan bahwa Indonesia melalui Pemerintah akan menyelenggarakan program jaminan sosial yang berlaku untuk seluruh warga negara melalui berbagai macam

kebijakan yang ada bagi kalangan masyarakat yang dinilai kurang mampu.

Memang dapat dilihat bahwa secara konstitusional maka Indonesia menganut welfare state. Namun, jika dilihat secara realita di lapangan maka makna kesejahteraan sesungguhnya sesuai dengan konsep awal welfare state semakin bias. Pasalnya, dari seluruh Undang-undang maupun pasal yang ada di Indonesia tak jarang hanya sebatas aturan tertulis yang tidak diimplementasikan secara penuh. Disinilah tanggung jawab serta peran negara dituntut untuk menciptakan negara yang sejahtera atau welfare state. (NBP) Konsep negara kesejahteraan (welfare state) adalah gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan jalan sejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial. Indonesia adalah salah satu penganut sistem ini dengan mengadopsi welfare state model minimal, yaitu dengan memberikan anggaran begitu kecil dalam pembelanjaan sosial. Sehingga pelayanan sosial diberikan hanya secara minimal serta pada umumnya diberikan kepada pegawai negeri, anggota ABRI dan pegawai swasta yang mampu membayar premi.

Dukungan secara konstitusional termuat dalam UUD'45 yaitu Pasal 23, 27, 28C, 31, 33, dan 34 yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan UU. No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dirasa masih keteteran karena undang-undang yang mestinya mendahuluinya justru terbit belakangan, hal ini justru memperlihatkan ketidak siapan pemerintah untuk menyelenggarakan konsep welfare state sekalipun dengan model minimal. Hal ini diperparah dengan kondisi negara Indonesia yang syarat dengan korupsi yang dapat dibuktikan melalui survey- survey internasional yang menyoroti masalah negara- negara yang dilanda korupsi. Di mana negara Indonesia menduduki rangking 107 negara dari 177 dengan indeks 34 dari 100 (merupakan angka tertinggi). Seharusnya Indonesia tidak hanya terfokus

pada bidang kesehatan saja dalam merealisasikan konsep welfare state, tetapi bidang pendidikan juga dapat dijadikan prioritas utama karena sebagai penghasil sumber daya manusia yang idealis, bermoral, bermental dan berakhlak untuk menciptakan Indonesia bersih demi tercapainya angan-angan negara kesejahteraan.

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pijakan Negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Sebuah dasar Negara yang dibuat atas dasar semangat dan kesadaran untuk membangun suatu Negara yang Demokrasi serta menciptakan tatanan masyarakat berkeadilan sosial, berkemakmuran dan sejahtera bersama-sama. Sebuah teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia tersebut adalah teori Negara Kesejahteraan (Welfare State). Teori yang menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (Democracy), Penegakan Hukum (Rule of Law), Perlindungan Hak Asasi Manusia (The Human Right Protection), Keadilan Sosial (Social Justice).

Dalam implementasinya, Pemerintah Indonesia berusaha menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 yang secara tegas mengamanatkan kesejahteraan sosial sebagai prioritas tertinggi kebijakan publik negeri ini.

Kesejahteraan sosial tersebut tertuang dalam UUD 1945 yang diantaranya menyatakan, bahwa perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan, membiayai pendidikan dasar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pemerintah Indonesia secara jelas diamanatkan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan orang per orang.

Dan upaya perlindungan sosial bagi penduduk miskin, rentan dan PMKS dalam penanggulangan kemiskinan melalui rehabilitasi sosial kepada setiap penyandang disabilitas (rungu wicara, mental eks psikotik, mental eks penyakit kronis, netra, grahita, penyandang disabilitas tubuh, dan penyandang disabilitas ganda) yang sesuai kriteria juga mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, pelayanan, dan rehabilitasi sosial sesuai standar di dalam lembaga (panti dan lembaga kesejahteraan sosial) dan diluar lembaga dengan berbasis keluarga dan masyarakat.

Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan melalui: peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak dasar dan layanan dasar yang disediakan untuk masyarakat miskin dan rentan, peningkatan partisipasi penduduk miskin dalam pengambilan keputusan (termasuk perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pelayanan dasar, perluasan dan penguatan sistem pemantauan berbasis masyarakat) sebagai salah satu bagian utama dari sistem pemantauan dan penjangkauan di tingkat penyedia layanan dan pengembangan dan penguatan mekanisme evaluasi dari masyarakat yaitu mekanisme pelaporan, pengaduan, dan pencarian informasi terhadap ketersediaan dan kualitas layanan dasar yang difasilitasi oleh sistem pusat rujukan dan pelayanan terpadu.

Sehingga, peran serta pemerintah dalam intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan hanya sebuah langkah untuk mencapai kesejahteraan sosial, karena berperan aktif menjalankan fungsi kebijakan sosial yang ditujukan kepada kelompok masyarakat kurang beruntung (underprivileged people) yaitu fakir miskin (perorangan dan keluarga) dan PMKS.

Dan bantuan sosial yang di distribusikan oleh Kementerian Sosial, bertujuan untuk dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan pendapatan penerima manfaat. Dan untuk jangka panjang, bantuan sosial tersebut diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan yang turun-temurun melalui peningkatan kualitas hidup, diantaranya melalui Program PKH untuk meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; Untuk dapat mencapai Kesejahteraan Negara (Welfare State), maka pencapaian Kesejahteraan Sosial (Social Welfare) harus memaksimalkan potensi- potensi yang ada agar dapat meminimalisir kesenjangan sosial, baik melalui pendekatan standart kehidupan, peningkatan jaminan sosial serta akses terhadap kehidupan yang layak.⁷⁴

Negara Inggris adalah negara yang pertama-tama mempunyai ide konsep kesejahteraan sosial, yaitu antara Tahun 1300 sampai dengan pertengahan tahun 1800-an Inggris menerapkan Poor Law (Undang-Undang Kemiskinan), undang- undang ini diterbitkan karena krisis akibat dampak perang yang mengakibatkan banyak terjadinya kelaparan, kemiskinan, penyakit dan kebodohan yang terjadi dimana-mana. Kemudian sistem feodal mengalami kegagalan, dan bersamaan dengan itu tidak terdida bantuan. Pada Tahun 1349 bahkan terjadi musibah yang terkenal dengan sebutan Black Death dimana pada tahun itu banyak sekali korban yang mati dan berakibat berkurangnya populasi penduduk, maka raja Edward kemudian membuat undang-undang (poor Law) yang mengatur masalah pekerja dengan difokuskan pada para gelandangan dan pengemis.

⁷⁴ Ibid

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, Muhammad. "Kajian Terhadap Revisi Undang-Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia." *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial* 2, no. 2 (2019): 30–39. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jmks/article/viewFile/10605/7130>.
- Amalia Yunia Rahmawati. "濟無No Title No Title No Title," no. July (2020): 1–23.
- ARRAHMA, FIRDHIA, HADIYANTO ARRACHIM, and MAULANA IRFAN. "Resiliensi Masyarakat Kampung Cadas Gantung Kabupaten Bandung." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 196–204. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14271>.
- Asni. "Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kesultanan Buton." *Jurnal Al-Adalah* 2, no. 1 (2018).
- Bakar, Abu. "Pendekatan Fiqh Siyasah." *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 3 (2019): 127–80.
- Belakang, Latar, Masalah Dalam, Program Keluarga Harapan, Desa Sampali, Kecamatan Percut, Sei Tuan, Kabupaten Deli, and Bagaimana Kinerja Pkh. "BAB I PENDAHULUAN," n.d.
- Burta, Florina Simona. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," no. 1 (2018): 430–39.
- Ch, Aylee, A Sheyoputri Mengenal, and D A N Memahami. *Aylee Ch. A. Sheyoputri*, 1996.
- Cilacap, Pcraturan Bupau, Tata Cara Pelaksanaan, Oaerah-daerah Kabuparen Dalam Lmgkungan, Tambahan Lernbaran, Negara Republik, and Indonesia Nomor. "Berpenghasilan Rcmdah Agar Mcmenuhi Syarat Kesehatan, Tcknis, Dan Layak Huni, Maka Pemcrintah Kabupaten Cilacap Mengalokasikan" 2019 (2019).

- Darwadi, M. “Analisis Maq a s Id Asy- Syari ’ Ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia” 1, no. 1 (2021): 1–29.
- Dewi, Fitri Yani. “Fakultas Syari ’ Ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H / 2018 M,” 2018.
- Ferdika, Ario Feby, Fathul Mu’in, Abidin Latua, and Hendriyadi Hendriyadi. “Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasa.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 39–58. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.
- Gusmansyah, Wery. “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2019): 123–34. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.
- Harahap, M. Kamis. “Al Qolam.” *Metode Bimbingan Dan Konseling Kepada Pemakai Narkoba* 2, no. 2 (2018): 115–41.
- Huda, N. “Implementasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Maos Kidul Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Dalam” *Implementasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Maos Kidul Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Dalam Menanggulangi Kemiskinan Skripsi*, 2020, 91. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/7440/>.
- Hukum, Prodi, and Tata Negara. “MENURUT QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 10 TAHUN 2012 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARI ’ AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 2020 M / 1441 H,” 2020.
- Indonesia, Kesatuan Republik, Sumber Pendapatan Pekon, Pedoman Pembentukan, Lembaga Kemasyarakatan, Kerjasama Antar Pekon, Peraturan Daerah, Barat Nomor, et al. “Bupati Lampung Barat Provinsi Lampung” 2015 (2015): 1–135.
- Jalili, Ahmad, Hasbi Umar, and Hermanto Harun. “Zakat Dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, Dan Sosialisme.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.388>.

- Jesslin, Jesslin, and Farida Kurniawati. "Perspektif Orangtua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif." *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)* 3, no. 2 (2020): 72. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v3n2.p72-91>.
- Karim, Nur Yusron. "Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Al Quran Menurut Tafsir Al Azhar Karya Buya Hamka," 2018, 1–23.
- Mahmadatun, Siti. "8412-Article Text-14227-16326-10-20170913," 1990.
- Pahmi, Khaidir. "Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan." *Skripsi*, 2017.
- Permana, Faiz Asmi, and Septi Nur Wijayanti. "Peran Negara Dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia." *Media of Law and Sharia* 3, no. 3 (2022): 219–34. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14323>.
- Putra, Renaldy Eka. *Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, 2020. [http://repository.radenintan.ac.id/10164/1/PUSAT 1 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/10164/1/PUSAT%201%20.pdf).
- PUTRI, L. "Penanganan Kasus Kekerasan Fisik Pada Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru ...," 2021. [https://repository.uin-suska.ac.id/50738/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/50738/2/SKRIPSI LUSIANA PUTRI.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/50738/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/50738/2/SKRIPSI%20LUSIANA%20PUTRI.pdf).
- Raharjo, Tyas Eko. "Strategi Keluarga Nelayan Dalam Mengatasi Kemiskinan." *Jurnal PKS* 12, no. 1 (2013): 139–53.
- Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradipta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Sekolah, Lingkungan. "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui

Kegiatan Pembelajaran Di Lingkungan Sekolah” 5 (2019): 173–90.

Syahza A. “Metodologi Penelitian,” 2013, 72–94.

Taufik, Yuyun, and Santy Sriharyati. “Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran.” *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)* 6, no. 2 (2020): 203–11.

Tjiptono, fandy. *Pemasaran Jasa*. Malang: Bayu Media Publisting, 2004.

Untuk, Diajukan, Melengkapi Tugas-tugas Dan, Dalam Ilmu, Ekonomi Dan, and Bisnis Islam. *ANALISIS PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) 2017 TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1440 H / 2018 Analisis Program Alokasi Dana (ADD) 2017 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi*, 2018.

